



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021



Kata Pengantar


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek pada tahun 2021 menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan oleh 34 (tiga

puluh empat) Satuan Kerja (Satker) dan 19 (sembilan belas) Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), serta 1 Kantor WRI Unesco sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2021. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan serta rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat baik sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola Kemendikbudristek, maupun peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Februari 2022
Sekretaris Jenderal,



Suharti

Laporan Kinerja 2021

Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Daftar Isi

		i	Kata Pengantar	i
			Daftar Isi	ii
			Daftar Singkatan	iii
			Ikhtisar Eksekutif	vii
			Permasalahan Umum	x
			Langkah Antisipasi	xi
		1		
Pendahuluan				
Dasar Hukum	2			
Tugas	2			
Fungsi	2			
Struktur Organisasi	3			
Isu Strategis	4			
Peran Strategis	4			
		5		
			Perencanaan Kinerja	
			Tujuan	6
			Komitmen	6
			Fokus Kesuksesan	6
			Matriks Kinerja	7
			PK 2021 (Awal)	9
			PK 2021 (Revisi)	12
		14		
Akuntabilitas Kinerja				
Pengukuran Kinerja	15			
Capaian Kinerja	17			
Realisasi Anggaran	130			
Inovasi	134			
Penghargaan	136			
		140		
			Penutup	
			Ringkasan Kinerja	141
			Langkah Kerja ke Depan	142
		143		
Lampiran				
Pernyataan Telah Direviu	144			
PK 2021 (Awal)	145			
PK 2021 (Revisi)	150			

Daftar Singkatan

A

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar

B

BBPMPV	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BMN	Barang Milik Negara
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BSKAP	Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
COVID	<i>Coronavirus Disease</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
Dapobud	Data Pokok Kebudayaan
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
DIPA	Daftar Isian Pelaksana Anggaran
Ditjen Diksi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Ditjen Diktiristek	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Ditjen GTK	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Ditjen Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Ditjen PAUD Dikdasmen	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

I

IKP Indikator Kinerja Program

K

Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbudristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

KemenPANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

L

LLDikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

LKE Lembar Kerja Evaluasi

LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LSF Lembaga Sensor Film

M

MoLK Monitoring Laporan Keuangan

P

PBJ Pengadaan Barang dan Jasa

PDN Produk Dalam Negeri

PermenPANRB Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PJJ Pembelajaran Jarak Jauh

PK Perjanjian Kinerja

PMPRB Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS Pegawai Negeri Sipil

POS Prosedur Operasional Standar

PPIK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Puslapdik	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Puspeka	Pusat Penguatan Karakter
Puspresnas	Pusat Prestasi Nasional

R

RBI	Reformasi Birokrasi Internal
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKT	Rencana Kinerja Tahunan

S

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBSN	Surat Berharga Syariah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SESJEN	Sekretaris Jenderal
Setditjenbud	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SNPT	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SINDE	Sistem Naskah Dinas Elektronik
SIMAS	Sistem Informasi Manajemen ASN
SIMPeL	Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung
SIRenBaja	Sistem Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan

SMLB	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sasaran Program
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik

T

TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPI	Tim Penilai Internal
TW	Tidak Wajar

U

UAPPA/B-E1	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I
ULT	Unit Layanan Terpadu
UPT	Unit Pelaksana Teknis

W


WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Z


ZI-WBK/WBBM	Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
--------------------	--

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja




Penyerapan Anggaran




Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas


Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud




Opini Laporan Keuangan Kemendikbud




Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud




Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN




Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement




Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen






Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Terpadu





Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan









Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud




Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional




Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter




Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan



Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film




Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional



Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun



Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi



Permasalahan Umum

- 1 evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh beberapa unit kerja masih dilakukan secara subjektif dan belum mempertimbangkan data dukung yang dimiliki;
- 2 penataan aset belum optimal;
- 3 masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4 kurangnya pemahaman Satker tentang perencanaan kebutuhan BMN;
- 5 belum semua aset yang diperlukan terdapat dalam e-Katalog;
- 6 sistem persuratan yang ada di PTN dan LLDikti dengan SINDE belum terintegrasi secara optimal;
- 7 kompetensi pelaksana pelayanan dalam menangani permintaan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik masih belum optimal;
- 8 kesesuaian usulan daerah terkait DAK Fisik dengan konsep ketuntasan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat belum optimal;
- 9 dukungan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota terkait pemanfaatan akun belajar.id masih kurang optimal;
- 10 integrasi data antara Dapobud yang dikelola oleh Setditjenbud dengan data verval yang ada di Pusdatin belum optimal;
- 11 pembangunan ZI-WBK/WBBM belum terlaksana secara menyeluruh di seluruh Satker di lingkungan Kemendikbudristek;
- 12 sebagian agen perubahan belum melaksanakan rencana aksinya;
- 13 masih terdapat keterlambatan satuan pendidikan dalam melakukan *updating* data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.

Langkah Antisipasi

- 1** melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja;
- 2** mengoptimalkan penataan aset di masing-masing unit kerja;
- 3** koordinasi perencanaan kegiatan dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
- 4** melakukan bimbingan kepada Satker terkait perencanaan kebutuhan BMN;
- 5** memastikan semua aset yang diperlukan terdapat dalam e-Katalog;
- 6** mengintegrasikan sistem persuratan yang ada di PTN dan LLDikti dengan SINDE;
- 7** memberikan peningkatan kapasitas terkait layanan terkini pada Kementerian, serta budaya pelayanan publik yang responsif kepada petugas di Unit Layanan Terpadu;
- 8** mengoptimalkan usulan pemerintah daerah yang ada sesuai dengan pagu yang tersedia berdasarkan konsep ketuntasan;
- 9** melakukan sosialisasi bersama Direktorat Teknis, UPT daerah dan Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan akun belajar.id;
- 10** meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang terkait seperti Setditjenbud dan Setbadan Bahasa untuk sinkronisasi data yang dikelola oleh Pusdatin;
- 11** sosialisasi pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Satker ZI-WBK/WBBM yang belum pernah diusulkan ke Tim Penilai Internal (TPI);
- 12** memantau pelaksanaan rencana aksi dari masing-masing agen perubahan;
- 13** melakukan koordinasi rutin dan intensif untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS terbaru.

BAB I

Pendahuluan

- Dasar Hukum
- Tugas
- Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis
- Peran Strategis



Dasar Hukum

- 1** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


Tugas

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Fungsi

- 1** koordinasi kegiatan Kementerian;
- 2** koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- 3** pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;
- 4** pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5** koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6** penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- 7** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi



* Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Total Pegawai Sekretariat Jenderal
Kemendikbudristek

1.427 orang

* Berdasarkan data Biro SDM per 6 Desember 2021

Isu Strategis

- 1 penataan aset belum optimal;
- 2 pembangunan ZI-WBK/WBBM belum terlaksana di seluruh Satker di lingkungan Kemendikbudristek;
- 3 pemanfaatan aplikasi SINDE di beberapa PTN dan LLDikti belum optimal;
- 4 konten pembelajaran digital belum memenuhi ekspektasi masyarakat;
- 5 kompetensi SDM dalam mengembangkan konten pembelajaran digital belum mampu bersaing dan memenuhi tuntutan di era 4.0;
- 6 pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Peran Strategis

- 1 berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek;
- 2 berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran;
- 3 berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui pembangunan platform digital pendidikan;
- 4 berperan penting dalam mengidentifikasi peserta didik berprestasi dan berkarakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;
- 5 berperan penting dalam percepatan perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui pemberian bantuan dana pendidikan yang tepat sasaran.

BAB II


Perencanaan Kinerja

- Tujuan
- Komitmen
- Fokus Kesuksesan
- Matriks Kinerja
- Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)
- Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)



Tujuan

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbudristek



Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk melakukan penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Komitmen

Fokus Kesuksesan

- 1 penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan untuk meningkatkan *good governance*;
- 2 koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya;
- 3 inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pendidikan;
- 4 penumbuhan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;
- 5 perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan.



Matriks Kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas					
IKP 1.1.1	Predikat	BB	BB	A	A	A
IKP 1.1.2	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 1.1.3	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 1.1.4	%	80	85	90	95	100
IKP 1.1.5	%	80	85	90	95	100
IKP 1.1.6	%	10	20	30	40	50
IKP 1.1.7	Indeks	84	85	85	85	85
IKP 1.1.8	Indeks	71,50	73	74,50	76	77,50
IKP 1.1.9	%	16	20	22	23	35,40
IKP 1.1.10	%	2,79	4,87	7,25	10,63	15,64
IKP 1.1.11	%	53,30	68,80	79,20	89,60	100
SP 1.2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud					
IKP 1.2.1	%	10	17	25	35	46
IKP 1.2.2	Nilai	87	88	89	90	91

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SP 1.3	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan Di Tingkat Nasional dan Internasional						
IKP 1.3.1	Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	%	76,47	76,78	77,05	77,29	77,50
IKP 1.3.2	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	%	0	50	55	65	80
SP 1.4	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter						
IKP 1.4.1	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	10	15	22,50	31	40
IKP 1.4.2	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,50	31	40
SP 1.5	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan						
IKP 1.5.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78
IKP 1.5.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
IKP 1.5.3	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	%	95	96,16	98	99,16	99,63
SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film						
IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi	%	83	85	87	89	91
SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional						
IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	%	67	70	73	76	80

Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		2	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
		3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik
		4	Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	85%
		5	Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement	85%
		6	Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	20%
		7	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	85
		8	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	73
		9	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	20%
		10	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	4,87%
		11	Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	68,80%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud	1	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	17%
		2	Nilai PMPRB Kemendikbud	88
3	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional	1	Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	76,78%
		2	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	50%
4	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	1	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	15%
		2	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	15%
5	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan	1	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	96,16%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film	1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi	85%
7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional	1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	70%
8	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,71
9	Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran, dan Relevansi Pendidikan Tinggi	1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,19

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.869.575.809.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 7.303.125.842.000
3	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 88.064.388.000
4	6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Rp. 300.085.053.000
5	6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 35.707.559.000
6	6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 296.091.758.000
7	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.600.284.493.000
8	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 100.000.000.000
9	1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp. 35.201.413.000
10	1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 41.924.661.000
11	1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp. 147.752.847.000
12	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 97.540.636.000
13	1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 391.709.153.000
14	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 344.795.515.000
15	1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 258.419.247.000

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
16	4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 49.610.441.000
17	4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 24.625.694.000
18	4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 14.620.078.000
19	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 13.806.564.000
20	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 177.222.063.000
21	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 43.368.996.000
22	5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 108.132.964.000
23	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 2.668.603.084.000
TOTAL			Rp. 32.010.268.258.000

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal pada tahun 2021 mengalami 1 (satu) kali revisi. Perjanjian Kinerja awal yang telah disusun dan ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal pada tanggal 29 Januari 2021, dilakukan revisi pada tanggal 10 Desember 2021. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergantian Sekretaris Jenderal;
2. Adanya penyesuaian strategi sebagai dampak pandemi Covid-19, antara lain, perubahan alokasi anggaran, dan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		2 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
		3 Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik
		4 Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	85%
		5 Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement	85%
		6 Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	20%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
		7	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	85
		8	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	73
		9	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	20%
		10	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	4,87%
		11	Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	68,80%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud	1	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	17%
		2	Nilai PMPRB Kemendikbud	88
3	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional	1	Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	76,78%
		2	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	50%
4	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	1	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	15%
		2	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	15%
5	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan	1	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	96,16%
6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film	1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi	85%
7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional	1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	70%
8	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,71
9	Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran, dan Relevansi Pendidikan Tinggi	1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,19

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp. 27.841.682.000
2	1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 37.657.971.000
3	1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp. 136.417.102.000
4	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 71.528.870.000
5	1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 393.608.586.000
6	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 263.679.300.000
7	1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 233.504.359.000
8	4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 49.203.658.000
9	4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 20.102.056.000
10	4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 17.970.779.000
11	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 11.755.764.000
12	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 223.622.063.000
13	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.444.730.067.000
14	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.827.698.640.000
15	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.910.454.199.000
16	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 85.196.700.000
17	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 39.279.841.000
18	5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 102.923.803.000
19	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 2.950.466.696.000
20	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 73.749.570.000
21	6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Rp. 4.866.058.149.000
22	6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 29.845.082.000
23	6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 239.545.674.000
TOTAL			Rp. 38.056.840.611.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Inovasi
- Penghargaan



Pengukuran Kinerja

Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Program yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 oleh Sekretaris Jenderal dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 9 (sembilan) Sasaran Program. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua periode Renstra Sekretariat Jenderal periode 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 121,75 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh Indikator Kinerja Program. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1				
Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB	BB*	100%
2	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP*	100%
3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
4	Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	85%	77,64%	91,34%
5	Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui <i>e-Procurement</i>	85%	85%	100%
6	Persentase Satker yang mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	20%	32,45%	162,25%
7	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	85	90,10	106%
8	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	73	96,41	132,07%
9	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	20%	39,60%	198%
10	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	4,87%	11%	225,87%
11	Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	68,80%	81%	117,73%
Sasaran Program 2				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud				
No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	17%	13,80%	81,18%
2	Nilai PMPRB Kemendikbud	88	89,06	101,20%

Sasaran Program 3
Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Peserta Didik Berprestasi Pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	76,78%	78,13%	101,76%
2	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	50%	76,73%	153,46%

Sasaran Program 4
Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	15%	15,60%	104%
2	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	15%	16,70%	111,33%

Sasaran Program 5
Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	96,16%	100%	103,99%

Sasaran Program 6
Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi	85%	99,70	117,29%

Sasaran Program 7
Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	70%	78,04	111,49%

Sasaran Program 8
Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,71	0,76	107,04%

Sasaran Program 9
Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran, dan Relevansi Pendidikan Tinggi

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0,19	0,29	152,63%

* Hasil realisasi tahun 2020

Capaian Kinerja

Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program untuk dicapai. Tingkat ketercapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut sampai tahun 2021, adalah sebagai berikut.

SP 1

Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

Ketercapaian Sasaran Program terkait tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas ditandai dengan peningkatan nilai/predikat SAKIP Kemendikbudristek pada tahun 2020 sebesar 77,24 dengan Predikat BB, Selain itu peningkatan tata kelola Kemendikbudristek juga ditandai dengan diperolehnya opini laporan keuangan dengan opini WTP (8 tahun berturut-turut).

8 (delapan) x

2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020

WTP

Sasaran Program ini dilaksanakan oleh seluruh Satker yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 11 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut.

IKP 1.1

Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Akuntabilitas kinerja merupakan salah 1 dari 8 program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja

2020

- Target = BB
- Realisasi = BB
- Capaian = 100%

2021

- Target = BB
- Realisasi = BB
- Capaian = 100%

Renstra

- Target Akhir = A
- Capaian = 96,54%

diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Satker (Unit Kerja Mandiri).



Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2021, difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yaitu anggaran digunakan secara efektif untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas, seperti pemulihan ekonomi, refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat.


Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*results-oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
>30 - 50	C	Kurang
<0 - 30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud adalah BB, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Hasil capaian predikat/skor SAKIP masih menggunakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020. Pada tahun 2020 nilai SAKIP Kemendikbudristek adalah sebesar 77,24 dengan predikat BB, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 75,93 dengan predikat BB, maka pada tahun 2020 nilai predikat SAKIP Kemendikbudristek mengalami peningkatan sebesar 1,31 poin dari tahun sebelumnya. Predikat BB menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kemendikbudristek menunjukkan hasil yang baik.



Peningkatan akuntabilitas kinerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah Satker yang mendapatkan predikat Satker menuju ZI-WBK/WBBM, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah ada 47 Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang sudah memperoleh predikat ZI-WBK, dan 2 (dua) Satker diantaranya sudah memperoleh ZI-WBBM pada tahun 2020, yaitu LPMP Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Otomotif dan Elektronika.

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud**, Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek;
2. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara *online*;
3. Melaksanakan kegiatan Peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan SAKIP;
4. Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP;
5. Melakukan Pengukuran Kinerja per Triwulan atas PK Mendikbudristek dan PK Sesjen Tahun 2021;
6. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di sepanjang tahun 2021;
7. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP 2021 Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Satker yang belum memahami mekanisme evaluasi mandiri, hal ini mengakibatkan evaluasi mandiri masih dilakukan secara subjektif tanpa mempertimbangkan data dukung yang dimiliki;
2. Masih terdapat Satker yang belum terbiasa memanfaatkan aplikasi untuk melakukan evaluasi mandiri;

3. Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi untuk evaluasi mandiri dan reviu hasil evaluasi mandiri sehingga pelaksanaan membutuhkan waktu yang lebih lama;
4. Kesiapan *Reviewer* menggunakan sistem baru evaluasi SAKIP belum optimal, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil reviu;
5. Masih terdapat Satker yang kurang komitmen terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungannya.



Langkah Antisipasi

1. Melakukan perbaikan secara terus menerus serta uji aplikasi sehingga aplikasi evaluasi mandiri dan reviu hasil evaluasi mandiri dapat dipergunakan;
2. Melakukan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan evaluasi mandiri serta reviu evaluasi mandiri;
3. Melakukan pendampingan terhadap *Reviewer* terkait pelaksanaan reviu dan evaluasi SAKIP dengan menggunakan sistem baru (aplikasi) evaluasi SAKIP;
4. Melakukan pembinaan kepada Satker yang belum secara optimal mengimplementasikan SAKIP dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbudristek;
5. Menyampaikan hasil analisis pengukuran kinerja kepada seluruh Satker untuk perbaikan di triwulan selanjutnya;
6. Menampilkan pohon kinerja pada aplikasi SPASIKITA, sehingga Satker dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat *cascading* kinerja di Kemendikbudristek.

IKP 1.2

Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

Opini Laporan Keuangan, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbudristek. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 jenis Opini:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 3. Tidak Wajar (TW) |
| 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) |



Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, kriteria yang digunakan oleh BPK dalam mengeluarkan opini adalah.



Kemendikbudristek berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK selama 8 tahun berturut-turut. Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek untuk tahun 2021 belum diketahui tingkat capaiannya, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2021. BPK baru akan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2021 sekitar bulan Mei tahun 2022.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Opini Laporan Keuangan Kemendikbud** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan analisa laporan keuangan Satker melalui aplikasi e-Rekon LK;
2. Melakukan pemantauan berkala realisasi anggaran Satker melalui aplikasi MoLk Kemendikbudristek;

3. Menyusun POS tentang Penyusunan Laporan Keuangan;
4. Melakukan Rekonsiliasi tindak lanjut temuan dengan BPK RI dan Satker;
5. Menyusun POS tentang Pedoman PNBPN di Lingkungan Kemendikbudristek;
6. Melaksanakan kegiatan pengendalian internal atas laporan keuangan bagi Satker di lingkungan kemendikbudristek;
7. Melakukan Inventarisasi dan penertiban penataan BMN pada Satker di lingkungan Kemendikbudristek;
8. Membentuk tim Pengendali Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada masing masing Eselon I.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Satker baru yang belum mengungkapkan secara memadai pada CaLK;
2. Penataan Aset belum optimal;
3. Masih terdapat Satker yang belum menginstal MoLK Kemendikbudristek, khususnya Satker baru;
4. Pengelolaan PNBPN belum sesuai dengan ketentuan.



Langkah Antisipasi

1. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan;
2. Melaksanakan Inventarisasi BMN secara berkala;
3. Melakukan pemantauan aplikasi MoLK secara berkala;
4. Melakukan pembinaan terhadap Satker dengan melakukan bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis aktual, bimbingan teknis sistem akuntansi instansi, maupun bimbingan teknis terkait dengan PNBPN.



Strategi

1. Melaksanakan anggaran secara akuntabel dan didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan PIPK pada jenjang UAPPA Eselon I;
3. Melakukan telaah dan pemantauan e-Rekon LK;
4. Melakukan pembinaan dan bimbingan penyusunan laporan keuangan kepada Satker;

5. Melakukan Pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbudristek;
6. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan anggaran serta penatausahaan dan pengamanan Aset (Aset Lancar & Aset Tetap);
7. Memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK RI telah ditindaklanjuti;
8. Memastikan Laporan Keuangan selesai tepat waktu.

IKP 1.3

Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud

Kinerja Anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator, yaitu.



* IKPA berkontribusi 40% dan EKA berkontribusi 60% dalam perhitungan nilai

Bobot dari masing-masing variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas.



Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit Eselon I, dan/atau pimpinan Satker. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit Eselon I, dan pimpinan Satker melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Nilai Anggaran ini adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80% - 90%	Baik
>60% - 80%	Cukup
>50% - 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud adalah sangat baik, dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sangat baik dengan persentase capaian sebesar 100%.

Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran, yang meliputi:

1. Nilai kinerja anggaran tingkat Kemendikbudristek, dihitung berdasarkan rata-rata dari:
 - a. Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat tingkat Kemendikbudristek;
 - b. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat Eselon I/program lingkup kewenangan Kemendikbudristek terkait;
2. Nilai kinerja anggaran tingkat Eselon I/program, dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- a. Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat Eselon I/program;
- b. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat Satker/kegiatan lingkup kewenangan Eselon I/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat Eselon I/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran. Bobot Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat Eselon I/program atas aspek manfaat dan aspek implementasi terdiri atas:

1. Aspek implementasi sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen);
2. Aspek manfaat sebesar 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi optimalisasi capaian Kemendikbudristek secara berkala melalui pemetaan kesesuaian informasi kinerja;
2. Melakukan koordinasi optimalisasi capaian kinerja Sekretariat Jenderal secara berkala;
3. Melaksanakan diskusi penajaman strategi dan mekanisme koordinasi indikator pembangunan bidang pendidikan;
4. Melakukan koordinasi pelaporan *e-Monev* Bappenas dan laporan bulanan SMART secara berkala;
5. Melakukan koordinasi pendalaman dan evaluasi program prioritas Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat beberapa Satker yang belum melakukan pelaporan secara reguler pada aplikasi SIMPROKA;

2. Masih berlangsungnya permasalahan pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal dan turut mempengaruhi tenaga SDM internal biro perencanaan;
3. Adanya peraturan dari pemerintah terkait pembatasan wilayah di berbagai level yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.



Langkah Antisipasi

1. Koordinasi perencanaan kegiatan dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
2. Melakukan optimalisasi fungsi koordinasi internal dan eksternal dalam pemantauan dan evaluasi;
3. Meningkatkan optimalisasi perencanaan monitoring dan evaluasi secara terus menerus sehingga di tahun depan kegiatan tetap berjalan dengan lebih baik seiring dengan penyerapan anggaran.


IKP 1.4

Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN adalah proses tata kelola BMN yang harus dilakukan dengan memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

Satker adalah Satker yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup Satker Pusat, Satker UPT, dan Satker PTN Non-BLU. Terdapat 2 indikator dalam penentuan Satker tertib pengelolaan BMN:

1. Satker tertib perencanaan, penatausahaan, dan penggunaan BMN, diukur dengan komponen berikut:
 - a. Indikator komponen 3 dengan bobot 20%, dilakukan berdasarkan jumlah Satker yang mengajukan usulan RKBMN tetap waktu dengan dukungan kelengkapan dokumen berdasarkan data pada aplikasi SIMAN;



- b. Indikator komponen 1 dengan bobot 40%, dilakukan berdasarkan data analisis kesesuaian ketepatan menggunakan transaksi BMN pada aplikasi SIMAK BMN;
 - c. Indikator komponen 2 dengan bobot 40%. Jumlah BMN yang belum tercatat dalam DBR, KIB, DBL dan jumlah BMN yang memiliki dokumen kepemilikan pada aplikasi SIMAK BMN, SIMAN dan SIMAS Dikbud; dan
2. Satker yang tertib Pemanfaatan dan penghapusan BMN, adalah Satker yang tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara, ditentukan berdasarkan hasil aset yang akan didayagunakan dan dihapuskan berdasarkan kriteria:
- a. Satker tertib melakukan proses pengusulan status penggunaan (PSP) BMN; dan
 - b. Satker tertib melakukan usulan penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN.

Metode perhitungan dari capaian kinerja berdasarkan instrumen penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a+b}{2} = \text{Capaian Kinerja}$$

** a = Persentase satker yang tertib penatausahaan BMN*

b = Persentase satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN

Pada tahun 2021 target kinerja dari dari indikator kinerja Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN adalah 85%, dan baru tercapai sebesar 77,64%, dengan persentase capaian sebesar 91,34%. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut disebabkan karena belum selesainya permasalahan likuidasi Satker dan kurangnya pemahaman Satker tentang perencanaan kebutuhan BMN.

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun POS tentang Inventarisasi Barang Milik Negara;
2. Mengembangkan aplikasi SIMAS Dikbud;
3. Menyusun Data Master Tanah pada seluruh Satker;
4. Melakukan Percepatan Proses Alih Status Aset dari Ristek ke Kemendikbudristek;
5. Menyusun Rencana Kebutuhan BMN;
6. Menyusun Juknis tentang Inventarisasi BMN dan persiapan pelaksanaan inventarisasi BMN;
7. Melakukan Inventarisasi dan penertiban penataan BMN pada Satker di lingkungan Kemendikbudristek;
8. Menyelesaikan Penghapusan Aset pada Satker Dekonsentrasi yang telah terlikuidasi.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Satker yang belum mengajukan PSP dikarenakan kekurangpahaman Satker terkait proses pengajuan PSP;
2. Tidak adanya sanksi dalam PMK 246/PMK.06/2014 tentang pelaksanaan penggunaan BMN beserta perubahannya bagi Satker yang tidak mengajukan PSP setelah 6 bulan BMN diperoleh;
3. Beberapa Satker mengajukan usulan PSP setelah seluruh pengadaan pada tahun anggaran telah selesai;
4. Proses inventarisasi BMN terkendala pandemi Covid sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
5. Waktu penyelesaian inventarisasi lebih lambat dikarenakan banyaknya NUP barang yang harus di cek fisiknya;
6. Belum selesainya permasalahan likuidasi Satker;
7. Kurangnya pemahaman Satker tentang perencanaan kebutuhan BMN.

Langkah Antisipasi

1. Melakukan koordinasi dan pendampingan serta percepatan pelaksanaan likuidasi;
2. Melakukan kegiatan bimtek terkait pendayagunaan BMN agar Satker segera mengusulkan PSP selambat-lambatnya 6 bulan setelah pengadaan;
3. Melakukan koordinasi dengan sekretaris unit utama untuk mendorong Satker di lingkungannya agar mengusulkan PSP;
4. Melakukan bimbingan kepada Satker terkait perencanaan kebutuhan BMN;
5. Melakukan pembinaan kepada Satker terkait proses penetapan status penggunaan dan penghapusan;
6. Menyelesaikan Penghapusan Aset pada Satker Dekonsentrasi yang telah terlikuidasi;
7. Melakukan Bimbingan Teknis untuk SDM Pengelola Inventarisasi dan Pelaporan BMN.


Strategi

1. Mengembangkan fitur Pendayagunaan dan Penghapusan BMN pada aplikasi SIMAS Dikbud untuk memantau proses pengajuan PSP BMN;
2. Melakukan konsolidasi internal untuk penguatan dan peningkatan kemampuan SDM melakukan pendampingan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan tertib penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian;
3. Menyusun langkah-langkah percepatan penyelesaian BMN yang bermasalah di lingkungan Kementerian.

IKP 1.5 Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e- Procurement

Satker adalah Satker yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang mencakup Satker Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LLDikti, dan Sekretariat LSF. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang


Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah, pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Persentase Satker yang sudah menggunakan aplikasi *e-Procurement* yaitu persentase jumlah Satker yang sudah memanfaatkan LPSE, SiRenBaja, SIMPEL dan e-Katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan. Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem terdiri dari:



Pemanfaatan pengadaan secara elektronik di Kemendikbudristek diukur menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP dimana di dalamnya terdapat data Tender, data NonTender, dan data *e-purchasing*.



Pada tahun 2021, tim Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mulai melaksanakan evaluasi penggunaan aplikasi pengadaan secara menyeluruh. Tercapai 223 Satker yang menggunakan aplikasi e-procurement, yang terdiri dari: SiRenBaja, SPSE, SIMPeL, Katalog Elektronik. Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement adalah 85%, dan telah terealisasi sebesar 85%, dengan persentase capaian sebesar 100%.



Kegiatan peningkatan tata kelola pengadaan secara elektronik di lingkungan Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek

Berdasarkan hasil pengukuran indeks tata Kelola pengadaan sebagai salah satu instrumen dalam penilaian reformasi birokrasi LKPP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh predikat **Sangat Baik** dalam hal Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Kementerian dan Lembaga dari total 75 Kementerian dan Lembaga.

Predikat	Jumlah	%	Keterangan
Sangat Baik	1	1.33%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Baik	1	1.33%	LKPP
Cukup	3	4.00%	<ul style="list-style-type: none"> o Kementerian Keuangan o BKN o LAPAN
Kurang	70	93.33%	
Total	75	100%	



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum dan PBJ telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan penguatan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada SDM PBJ terkait aplikasi e-procurement;
3. Melakukan penguatan Implementasi e-procurement;

4. Mengembangkan sistem aplikasi e-procurement;
5. Menyiapkan penyusunan dan sinkronisasi data untuk interkoneksi aplikasi e-procurement;
6. Melakukan persiapan riset dan analisis Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Melakukan pendampingan dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
8. Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis aplikasi SIMPeL (versi terbaru);
9. Menyusun e-katalog sektoral Pendidikan;
10. Melaksanakan bimbingan teknis SIMPeL bagi JF pengelola satuan PBJ;
11. Melakukan sosialisasi program Belanja (Bela) Pengadaan;
12. Melaksanakan workshop tata cara penilaian penyedia pada tender pekerjaan konstruksi;
13. Menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan asrama mahasiswa di kota Malang, Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Terhambatnya proses sosialisasi dan bimbingan teknis secara tatap muka dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Covid-19;
2. Terhambatnya penggunaan aplikasi *e-procurement* akibat dari pemeliharaan aplikasi;
3. Terhambatnya proses pengumpulan data akibat dari data yang tidak seragam dan tersebar di beberapa aplikasi e-procurement.

Langkah Antisipasi

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara daring dengan menggunakan teknologi jarak jauh;
2. Melaksanakan pemeriksaan terkait masalah yang terjadi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan aplikasi; dan
3. Melaksanakan *data cleansing* untuk persiapan interkoneksi antar-aplikasi e-procurement.

Strategi

1. Mewajibkan penggunaan aplikasi *e-procurement* di semua proses pengadaan Barang dan Jasa mulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi;

2. Melaporkan secara berkala penggunaan aplikasi *e-procurement* kepada seluruh Satker dan memberikan teguran kepada Satker yang belum menggunakan aplikasi yang diwajibkan; dan
3. Melakukan pengembangan pada aplikasi *e-procurement* untuk memberikan peringatan dan perbaikan proses bisnis pengadaan Barang dan Jasa.

IKP 1.6
Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen

Satker adalah Satker yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang mencakup Satker Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LLDikti, dan Sekretariat LSF. Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kemendikbudristek. Definisi digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis. Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah Satker yang telah memanfaatkan sistem tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik dan kearsipan elektronik, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:



Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut.

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90 – 100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70 – 89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60 – 69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0 – 59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan

Dari 339 Unit Kerja, 110 Unit Kerja mendapatkan skor statistik minimal 70 (warna hijau). Dari data tersebut, UPT dan unit utama berkontribusi besar terhadap pencapaian realisasi. Sementara itu, PTN dan LLDikti masih belum secara optimal menggunakan SINDE.

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah 20%, dan telah terealisasi sebesar 32,45% (110 Satker), dengan persentase capaian sebesar 162,25%. Ketercapaian melebihi target ini, dimungkinkan karena:

1. Situasi pandemi yang mendorong penggunaan SINDE untuk kemudahan serta efektivitas dan efisiensi pekerjaan;
2. Kehadiran menu baru di SINDE yang mendorong pengguna mengenal menu-menu lain di SINDE;
3. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam pemanfaatan TIK untuk pelaksanaan komunikasi kedinasan melalui SINDE;
4. Pelaksanaan asistensi penggunaan SINDE secara intensif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Satker yang mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum dan PBJ telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan teknis
Biro Umum dan PBJ melakukan pembinaan persuratan dengan berbagai strategi antara lain menyosialisasikan Panduan Penggunaan SINDE, melakukan pendampingan teknis

kepada para pengguna di unit-unit kerja Kemendikbudristek dengan pembagian klaster sesuai masalah, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas admin unit di unit-unit kerja Kemendikbudristek guna kelancaran penggunaan sistem. Selain itu, Biro Umum dan PBJ juga membentuk tunas penggerak untuk turut mengawal kepatuhan terhadap pelaksanaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik serta mendorong penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik di lingkungan unit kerja masing-masing.

Selain itu, Biro Umum dan PBJ melakukan sosialisasi sistem kearsipan dinamis Kemendikbudristek untuk menyosialisasikan proses bisnis pemberkasan arsip kepada pengguna di unit kerja. Terdapat 202 dari 339 Unit Kerja (74%) pengolah yang telah menyajikan data arsip yang memberkas (arsip yang lengkap dan tersusun secara sistematis dan logis berdasarkan masalahnya).

2. Penguatan dasar pengelolaan kearsipan dinamis

Biro Umum dan PBJ mengawal penyusunan draf Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Kearsipan beserta lampiran yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip vital, pengelolaan arsip terjaga, pengelolaan arsip elektronik, pengelolaan arsip statis, penyusutan arsip, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Dasar ini akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem naskah dinas elektronik.

Selain itu, telah terbit Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan tata Kelola kearsipan dan menyediakan informasi arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

3. Pengembangan aplikasi sistem kearsipan dinamis

a. Manajemen pemberkasan arsip melalui Klasifikasi Arsip


Memper memudahkan Satker untuk melakukan penataan arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip dan mempermudah identifikasi komponen kelengkapan arsip dan proses pemberkasan arsip yang dihasilkan baik naskah dinas/dokumen elektronik yang berasal dari SINDE dan aplikasi lainnya maupun dokumen tekstual (fisik) lainnya yang belum terakomodasi dalam SINDE dan harus dialihmediakan terlebih dahulu.

b. Manajemen penyusutan arsip melalui automasi Jadwal Retensi Arsip

Mempermudah identifikasi dan pelaksanaan penyusutan arsip yang sudah memasuki masa retensi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

c. Integrasi dengan Layanan Naskah Dinas Elektronik


Melakukan penyatuan bisnis proses surat (sistem naskah dinas elektronik) dan arsip (sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi) ke dalam satu aplikasi yang saat ini dikenal dengan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE), namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Kemendikbudristek akan menyesuaikan nama domain dan nama aplikasi tersebut seiring dengan adanya proses integrasi (proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan arsip). Berikut adalah tampilan SINDE versi demo dan pengembangan yang menampilkan fitur arsip.



SINDE versi demo dengan fitur arsip

d. Manajemen layanan arsip melalui Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis untuk mempermudah proses layanan arsip terhadap pihak yang berhak berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

- e. Perubahan data referensi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian yang meliputi unit kerja, pengguna, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.




Pembaharuan data aplikasi kearsipan

- f. Fitur pencarian yang cepat dan akurat untuk Operator dan Unit Kearsipan
- g. Format daftar arsip dan berita acara yang sesuai dengan standar kualitas hasil kerja sehingga dapat dijadikan bukti kinerja pegawai
- h. Skema penilaian melalui standar evaluasi kinerja kearsipan per unit kerja
- i. Integrasi dengan Aplikasi JDIH dan Dikbud HR
- j. Integrasi dengan Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)




Kegiatan integrasi aplikasi Sistem Kearsipan Kemendikbud dengan aplikasi SRIKANDI

Perubahan hasil pengembangan aplikasi sebagai berikut:



Pengembangan pada sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem naskah dinas elektronik, yang saat ini dalam proses pengembangan di versi demo.



Timeline pengembangan aplikasi SPAD

4. Penyusunan draf naskah *blueprint* sistem kearsipan dinamis 2022 - 2024



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Angka pada data capaian penggunaan SINDE belum memperhitungkan secara detail universitas dan institut karena pembuatan struktur di SINDE oleh admin unitnya belum maksimal. Ada beberapa kendala antara lain masih adanya sistem persuratan internal di lingkungan PTN dan LL Dikti dan keterbatasan pendampingan teknis secara tatap muka bagi para pengguna, khususnya admin unit dan operator karena situasi pandemi;
2. Pelaksanaan pembinaan kearsipan kepada Satker dan PTN belum optimal karena situasi pandemi;
3. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan LL Dikti belum masuk sebagai admin dan pengguna SPAD. Pada tahun 2021, sosialisasi belum dilakukan untuk unit di PTN karena berdasarkan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 pembinaan PTN tidak berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek;
4. Perubahan struktur organisasi Kemendikbudristek dilakukan beberapa kali, sehingga mengharuskan penyesuaian peraturan kearsipan untuk dijadikan data referensi dalam aplikasi SPAD Kemendikbudristek;
5. Kurangnya sumber daya kearsipan yang memiliki kompetensi dalam teknis pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan yang berpengaruh pada pengoperasian aplikasi SPAD;
6. Kurangnya komitmen untuk mengelola arsip secara baik dan benar.



Langkah Antisipasi

1. Melakukan pembinaan persuratan dan kearsipan antara lain bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi secara daring maupun luring dilakukan secara intensif;
2. Melakukan pengawalan untuk mempercepat proses revisi peraturan kearsipan (menunggu persetujuan ANRI untuk draf JRA);
3. Dengan adanya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, PTN secara jelas masuk ke dalam pengelolaan organisasi Kemendikbudristek. Untuk itu, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mengawal bisnis proses pembinaan kearsipan di lingkungan PTN untuk masuk ke lingkup tugas Kemendikbudristek;
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal terbitnya peraturan kearsipan yang akan dijadikan sebagai data referensi;

5. Melakukan evaluasi dengan perhitungan beban kerja arsiparis, pengajuan usulan pengadaan formasi arsiparis ke Biro SDM, dan penyusunan analisis kebutuhan diklat arsiparis;
6. Melakukan pengawasan kearsipan internal di 52 Unit Kerja yang memiliki fungsi unit pengolah dan 9 Unit Kerja yang memiliki fungsi unit kearsipan, yang berada di lingkungan unit utama. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan penilaian unit pengelola kearsipan terbaik yang didasarkan pada hasil pengawasan kearsipan internal tersebut. Hasil pengawasan kearsipan internal dituangkan di dalam laporan audit kearsipan internal.

Strategi

1. Melakukan koordinasi dengan para tim pengelola aplikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan para admin unit di masing-masing unit kerja;
3. Memberikan penghargaan kepada unit pengelola kearsipan terbaik, pada tahun 2021 Sekretariat Jenderal meraih penghargaan sebagai unit pengelola kearsipan terbaik III oleh Mendikbudristek;
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan tinggi madya dan pratama unit utama, UPT, dan PTN;
5. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan ANRI;
6. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM, Biro Ortala, dan ANRI; dan
7. Melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh Unit Kearsipan.

IKP 1.7 **Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu**


Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT).



Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder Satisfaction Survey - SSS*) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei. Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut



* - Total dari Nilai persepsi per unsur adalah nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden
 - Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)

Pada tahun 2021 target kinerja dari dari indikator kinerja Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu adalah 85%, dan telah terealisasi sebesar 90,10, dengan persentase capaian sebesar 106%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena:

1. Tidak ada tarif dalam layanan pengaduan;
2. Jadwal pengaduan melalui *zoom* dilaksanakan tepat waktu;
3. Penyelesaian masalah dilakukan dengan cepat;
4. Petugas berperilaku dengan sangat baik.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu**, Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta Reviu SOP layanan;
2. Pelaksanaan Permohonan Informasi, Konsultasi, Pengaduan dilaksanakan melalui Portal ULT, SP4N LAPOR dan Layanan Tatap Muka Daring via Zoom, jumlah Permohonan Informasi, Konsultasi, Pengaduan yaitu sejumlah 201.077 pengguna layanan. Permohonan Informasi, Konsultasi, Pengaduan di, melalui SP4N LAPOR sebanyak 3.934, Daring via Zoom sebanyak 6.685, live chat sebanyak 55.642, email sebanyak 73.631, dan call center sebanyak 61.185 pengguna layanan;
3. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan pengaduan dan permohonan informasi telah dilakukan dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik serta telah ditetapkan;
4. Memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan terbaru yang sangat berguna untuk dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat kepada petugas di Unit Layanan Terpadu, yang bertujuan agar petugas layanan mampu menyelesaikan permasalahan dari masyarakat dengan cepat dan tepat, demi terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Kemendikbudristek;
5. Memperbaharui Maklumat Pelayanan, dan maklumat tersebut telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;

6. Meningkatkan kompetensi Pelaksana Pelayanan, meningkatkan Responsifitas, dan meningkatkan Budaya Pelayanan Publik;
7. Melakukan peningkatan SDM petugas layanan melalui pembekalan substansi dan informasi;
8. Melakukan pembinaan terhadap ULT yang ada di UPT daerah.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Dengan adanya pandemi, layanan tidak dapat dilakukan secara langsung;
2. Terbatasnya pengetahuan petugas terkait dengan FAQ maupun juknis program yang ada di Kementerian;
3. Lambatnya koordinasi dengan Petugas layanan dari unit utama yang mendapatkan tugas kedinasan, mengakibatkan layanan harus ditutup mendadak;
4. Tidak semua permohonan informasi, konsultasi, dan pengaduan dapat langsung terselesaikan dengan petugas layanan karena perlu berkoordinasi dengan petugas dari unit utama;
5. Terbatasnya Kompetensi Pelaksana Pelayanan dalam menangani semua Permohonan Informasi, Konsultasi, dan Pengaduan publik.

Langkah Antisipasi

1. Melakukan layanan melalui *Zoom*;
2. Mengoptimalkan layanan secara tidak langsung diantaranya melalui di Portal ULT, SP4N LAPOR dan Layanan Tatap Muka Daring via *Zoom*;
3. Melaksanakan Kegiatan Pembekalan Petugas di Unit Layanan Terpadu untuk memperbarui pengetahuan petugas terhadap layanan yang ada pada Kementerian, meningkatkan responsifitas dan budaya pelayanan publik;
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit utama melalui kegiatan Koordinasi Layanan Terpadu.

Strategi

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk pelaksanaan layanan di Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek;

2. Melakukan koordinasi dengan Unit Utama Kemendikbudristek untuk meningkatkan pengetahuan petugas terhadap program-program yang ada di Kemendikbudristek;
3. Meningkatkan layanan melalui contact center agar public terlayani lebih baik;
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara internal secara berkala.

IKP 1.8

Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan


Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi

urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
3. Tunjangan profesi Guru PNSD;
4. Dana tambahan penghasilan Guru PNSD;
5. Tunjangan khusus Guru PNSD di daerah khusus;
6. BOP Kesetaraan;
7. BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan 3 dimensi, yakni

- a. Efektivitas pengusulan, yaitu mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang



- diusulkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Efektivitas pemanfaatan anggaran, yaitu mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen kesepakatan rincian kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Efektivitas pelaporan, yaitu mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menentukan indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan). Rumus Indeks Efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, adalah sebagai berikut:

$$\frac{a + b + c}{3} = \text{DAK}$$

* a = Persentase efektivitas pengusulan berdasarkan persentase usulan
 b = Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran
 c = Persentase efektivitas pelaporan

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah 73 dan telah terealisasi sebesar 96,41, dengan persentase capaian sebesar 132,07%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena adanya percepatan pelaksanaan DAK Fisik dan adanya perpanjangan pencairan DAK Fisik Pendidikan tahap II.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun *Immediate Outcome* pada Juk Ops DAK Fisik TA 2022;

2. Melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022;
3. Melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2022 dalam 4 (empat) gelombang bersama pemerintah daerah;
4. Mengidentifikasi Kebutuhan Data Informasi dan Menyusun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi DAK untuk Pendidikan;
5. Menyusun Petunjuk Operasional DAK Fisik TA 2022;
6. Melakukan Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terkait Sarana dan Prasarana.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Pada tahap Pengusulan: kendala yang dihadapi saat pengusulan DAK Fisik adalah belum sesuai proses usulan daerah dengan konsep ketuntasan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek dan Bappenas);
2. Pada tahap Pemanfaatan: tidak ada kendala dalam penyaluran dan pemanfaatan DAK Non Fisik, namun dalam DAK Fisik, terdapat kendala/permasalahan yaitu terbatasnya tim UKPBJ di pemerintah daerah, sehingga menghambat proses kontraktual dan penyaluran anggaran.

Langkah Antisipasi

1. Mengoptimalkan usulan pemerintah daerah yang ada sesuai dengan pagu yang tersedia berdasarkan konsep ketuntasan;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan DAK Fisik, sehingga penyaluran tahap selanjutnya dapat berlangsung;
3. Memperpanjang pencairan DAK Fisik Pendidikan tahap II semula 21 Oktober menjadi 22 November 2021;
4. Bersama dengan Biro Umum dan PBJ melakukan sosialisasi percepatan proses pengadaan TIK;
5. Menghimbau Direktorat teknis melakukan fasilitasi percepatan penyerapan DAK Fisik dalam bentuk rapat koordinasi percepatan DAK Fisik Pendidikan.


IKP 1.9 **Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah**

Transfer daerah bidang pendidikan adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK non fisik antara lain:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
3. Tunjangan profesi Guru PNSD;
4. Dana tambahan penghasilan Guru PNSD;
5. Tunjangan khusus Guru PNSD di daerah khusus;
6. BOP Pendidikan Kesetaraan.

Anggaran DAK non fisik ini sangat penting untuk disalurkan langsung ke rekening sekolah untuk percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi pelaporan dan agar mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui nilai anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.



$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

** a = Jumlah anggaran DAK non fisik yang sudah disalurkan ke sekolah
b = Jumlah anggaran DAK non fisik*

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah adalah 20%, dan telah terealisasi sebesar 39,60%, dengan persentase capaian sebesar 198%. Ketercapaian melebihi target dimungkinkan karena perencanaan daerah sudah dilakukan secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Kementerian lain.

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan Multilateral Meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan DAK Non Fisik;
2. Melakukan pertemuan Multilateral Meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi DAK Non Fisik.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Proses pelaksanaan transfer ke sekolah terkendala banyaknya perubahan nomor rekening sekolah;
2. Karena pandemi Covid-19, sehingga sulit mengadakan pertemuan dengan Pemda, sehingga data yang diperoleh belum akuntabel.

Langkah Antisipasi

1. Mengunci data rekening sekolah dalam aplikasi pemantuan BOS;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk memperoleh data yang akuntabel melalui media meeting virtual.

Strategi

Melakukan perencanaan daerah secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Kementerian lainnya.

IKP 1.10
Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK


Pembelajaran berbasis TIK adalah seluruh alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa. Pembelajaran berbasis teknologi menekankan interaktivitas antara pengguna yaitu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. IKP Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK

dihitung dari jumlah user (Guru/tenaga pendidik, Siswa/Mahasiswa) yang memanfaatkan dan atau mengembangkan pembelajaran berbasis TIK (*platform digital* yang dikembangkan Kemendikbudristek) dalam hal ini dihitung dari jumlah *user* akun pembelajaran elektronik dengan domain belajar.id.


Akun Pembelajaran (belajar.id) akun elektronik dalam bentuk akun Google dengan domain belajar.id yang memuat nama akun (User ID) dan kata sandi (password) yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

Manfaat dari Akun Pembelajaran:

- Memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek
- Dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman tanpa batas
- Dapat mengakses dan memanfaatkan *Chromebook* Sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek




Akun pembelajaran bisa didapatkan melalui Operator Satuan Pendidikan di sekolah



Akun pembelajaran bisa diakses secara mandiri melalui halaman website <https://belajar.id>

Operator Sekolah bisa mendapatkan Akun Pembelajaran dengan cara berikut:

1. Buka laman <http://pd.data.kemdikbud.go.id/>
2. Login menggunakan akun SSO Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dimana akun terdaftar di <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>
3. Klik tombol "Unduh Akun", pilih "Peserta Didik" atau "PTK" untuk mengunduh data dengan format .csv berisi nama akun (User ID) dan akses masuk kata sandi akun (password)
4. Buka data dengan format .csv yang sudah diunduh, lalu berikan informasi akun (User ID dan kata sandi atau password) kepada pengguna.
5. Pastikan informasi hanya diberikan kepada pemilik resmi akun sesuai data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).



Jumlah data pokok pendidikan (dapodik) per jenjang pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		
		Guru	Tenaga Kependidikan	Siswa
1	PAUD	491.845	213144	8.366.531
2	SD	1.407.239	225.621	26.407.255
3	SMP	694.706	152.519	10.187.691
4	SMA	351.055	73.327	4.920.397
5	SMK	357.767	72.798	5.458.258
6	Kesetaraan	60.442	17.807	90.707
7	SLB	26.753	5.123	102.929
Jumlah		3.389.807	760.339	55.533.768

*Sumber: Data Pokok Pendidikan (31 Desember 2021)

Jumlah akun yang terdaftar pada domain belajar.id

No	Jenjang	Jumlah Akun		
		Guru	Tenaga Kependidikan	Siswa
1	PAUD	16.912	8.017	74.794
2	SD	571.462	80.117	1.492.366
3	SMP	299.612	50.097	2.141.994
4	SMA	150.983	20.434	929.896
5	SMK	123.403	15.633	616.776
6	Kesetaraan	530	278	3
7	SLB	9.396	1.243	12.465
Jumlah		1.172.298	175.819	5.268.290

*Sumber: Data Pokok Pendidikan (31 Desember 2021)

Berdasarkan pemantauan *activation monitoring dashboard*, sampai dengan bulan Desember tahun 2021, terdapat kenaikan pengguna yang sudah mengaktifasi dan menggunakan akun belajar.id untuk pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK yang sangat signifikan, yakni siswa sebanyak 5.268.290 orang, guru sebanyak 1.172.298 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 175.819 orang. Total keseluruhan user pada domain belajar.id sebanyak 6.616.407, atau sebesar 11% (dari *baseline* dapodik dengan total jumlah siswa sebanyak 55.533.768, guru 3.389.807, dan tenaga kependidikan sebanyak 760.339, *Cut off* data 2021-2022).

Untuk menunjang pengoptimalan pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK, Pusdatin telah melakukan kegiatan diantaranya:

1. Melakukan pelatihan pemanfaatan Akun Pembelajaran (AP);
2. Melaksanakan Program PembaTIK (Pembuat Bahan Ajar berbasis TIK) yang nantinya dari seleksi PembaTIK ini akan lahir Duta Rumah Belajar yang menjadi perpanjangan tangan Pusdatin untuk menerapkan pemanfaatan program pembelajaran berbasis digital;
3. Memproduksi Konten dan bahan belajar berbasis multimedia dan video untuk memperkaya konten Platform Rumah Belajar;
4. Produksi BDR yang ditayangkan di TVRI dan TV Edukasi;

5. Menyalurkan kuota internet Tahap IV, sebagai upaya mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk siswa, guru, mahasiswa dan Dosen. upaya ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program PEN Pemerintah dan menjadi salah satu kinerja Presiden di tahun 2020 dan 2021;
6. Melakukan Kerja sama lintas kementerian untuk pendayagunaan TIK melalui Program RAN (Rencana Aksi Nasional).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:



Pada tahun 2021 target kinerja dari dari indikator kinerja Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK adalah 4,87% dan telah terealisasi sebesar 11% dengan persentase capaian sebesar 225,87%. Ketercapaian melebihi target tersebut, dimungkinkan karena adanya kerjasama lintas Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, untuk mengoptimalkan pendayagunaan TIK melalui Program RAN (Rencana Aksi Nasional).



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusdatin telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Membuka akses atas seluruh konten pembelajaran baik itu dalam bentuk konten platform, Model Pembelajaran maupun konten-konten digital yang digunakan sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK;

2. mengembangkan konten-konten yang ada di dalam *platform* pembelajaran serta melakukan sosialisasi pembelajaran berbasis web: belajar.id;
3. Mengembangkan dan memutakhirkan konten dan bahan belajar berbasis multimedia dan video untuk memperkaya konten *platform* Rumah Belajar;
4. Melakukan sosialisasi yang lebih masif dengan melibatkan peran Duta Rumah Belajar tiap provinsi dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK, baik melalui webinar maupun melalui pelatihan *Google Master* baik melalui luring maupun daring;
5. Melakukan pelatihan pemanfaatan Akun Pembelajaran (AP) kepada pengguna;
6. Melaksanakan Program Pembatik (Pembuat Bahan Ajar berbasis TIK) yang nantinya menjadi Duta Rumah Belajar yang menerapkan pemanfaatan program pembelajaran berbasis digital;
7. Memproduksi konten Belajar Dari Rumah (BDR) dan penayangannya di TVRI dan TV Edukasi;
8. Menyalurkan kuota internet Tahap I dan II, sebagai upaya mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, yang juga merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah di tahun 2020 dan 2021;
9. Melakukan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, untuk mengoptimalkan pendayagunaan TIK melalui Program RAN (Rencana Aksi Nasional).



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Informasi terkait akun pembelajaran elektronik dengan domain belajar.id belum tersosialisasikan secara optimal;
2. Proses pendaftaran akun belajar.id dalam Dapodik belum sepenuhnya dipahami oleh operator sekolah, hal ini berdampak pada jumlah pembuatan user belajar.id yang belum sepenuhnya dimiliki oleh siswa dan guru yang terdata dalam DAPODIK;
3. Beberapa sekolah belum dapat memiliki akun belajar.id, hal ini disebabkan karena pendistribusian akun belajar.id ini bergantung pada koordinasi operator sekolah. Banyak operator sekolah yang merasa ini sebagai pekerjaan yang merepotkan;
4. Walaupun dari segi capaian melebihi target yang ditentukan dalam rencana aksi di awal tahun, namun activation rate masih dinilai rendah, hal ini disebabkan karena informasi

mengenai akun belajar.id belum sepenuhnya diterima oleh siswa, guru dan tenaga kependidikan di daerah;

5. Belum optimalnya dukungan yang penuh dari Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota terkait pemanfaatan akun belajar.id;
6. Kebutuhan akan penyempurnaan pengelolaan akun belajar.id menjadi hal yang sangat penting, hal ini diperlukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait layanan akun belajar.id.



Langkah Antisipasi

1. Mengembangkan Portal Rumah Belajar, untuk memperkaya sumber pembelajaran *digital* yang dapat diakses pada domain belajar.id;
2. Mengembangkan inovasi konten atau bahan belajar digital siaran pendidikan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan para operator Dapodik sekolah untuk penggunaan akun belajar.id agar pembelajaran berbasis TIK dapat digunakan lebih optimal;
4. Mengadakan Bimtek secara masif bagi operator Dapodik terkait pendistribusian akun belajar.id dan pemanfaatannya;
5. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dengan Direktorat Teknis, UPT daerah dan dinas pendidikan untuk mensosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan akun belajar.id melalui Program Jawara Belajar.id serta pembentukan komunitas Pendidik Belajar.id;
6. Melakukan mitigasi risiko terkait tata kelola atau *management handling*, terutama terkait "Trust" pengguna terhadap layanan.

IKP 1.11

Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

Dapodik merupakan Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan berskala nasional, yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan Informasi yang terpadu dan dapat didayagunakan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan, serta

implementasi program. Implementasi Program adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang



terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan. Berdasarkan Permendikbud No 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, penerima manfaat terkait pendayagunaan Dapodik, antara lain menegaskan:

1. setiap unit kerja Kementerian yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara daring;
2. seluruh unit utama bersama-sama menyosialisasikan sistem Dapodik dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada Dapodik;
3. penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kemendikbud melalui satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang dikelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.

Ketersediaan data pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dapat dilakukan dengan pengembangan sistem pengelolaan data maupun verifikasi dan validasi data yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen dan koordinasi yang intensif dari unit-unit di lingkungan Kementerian untuk menghasilkan integrasi data yang berkualitas. Integritas data adalah Bagian dari entitas data yang dapat menjamin konsistensi data terhadap semua konstrain yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan dan kualitas data tersebut. Integritas data memiliki karakteristik dibawah ini:


1. Valid adalah kondisi ketika instrumen sudah teruji ketepatannya untuk mengukur data;
2. Akurat adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya;
3. Akuntabel adalah Data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terkini adalah Data yang disajikan adalah data terbaru;
5. Tepat waktu adalah data yang disajikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
6. Lengkap adalah semua kolom dan variabel terisi.

Layanan integritas data pendidikan dan kebudayaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Internal
 - a. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pengelolaan data dengan kementerian/lembaga yang mempunyai fungsi pendidikan dan kebudayaan;

- b. Melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengintegrasian, dan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Menjamin kualitas data pendidikan dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi pengelolaan data pendidikan;
 - g. Mendayagunakan data pendidikan sebagai bahan awal pengambilan kebijakan, pemantauan dan pengendalian program, serta evaluasi program-program yang dijalankan oleh Kementerian.
2. Eksternal
- a. Memberikan layanan data pendidikan dan fasilitasi pengelolaan data kepada unit kerja lain yang berada di luar Kemendikbudristek seperti Kemenag, Kemendagri, Kemen PANRB, Bappenas, BPS, dan lain-lain;
 - b. Dapat bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - c. Dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pendataan tunggal (Satu Data).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut



$$* a = \frac{\% \text{Integritas data pendidikan} + \% \text{Integritas data Budbas}}{2}$$

$$b = \frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan adalah 68,80%, dan telah terealisasi sebesar 81%, dengan persentase capaian sebesar 117,73%. Ketercapaian melebihi target kinerja tersebut dimungkinkan karena telah berhasil dalam memenuhi ketersediaan data prioritas pendidikan dan kebudayaan. Angka ini diperoleh dari agregat persentase pemenuhan integritas data prioritas dan persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusdatin telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, sinkronisasi struktur data, pengolahan data kebudayaan dan kebahasaan, penyusunan draf dan finalisasi statistik kebudayaan dan kebahasaan secara daring dan luring;
2. Melaksanakan program prioritas integrasi data dengan internal Kemendikbudristek dan eksternal Kemendikbudristek:
 - a. Puslapdik integrasi untuk calon penerima PIP dan LPDP;
 - b. Setditjen PAUD Dikdasmen integrasi untuk Bantuan TIK dan BOS;
 - c. Puspresnas integrasi untuk peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - d. Setditjen GTK integrasi data PTK yang menerima tunjangan sertifikasi;
 - e. Pusmenjar integrasi calon peserta AN/AKM;
 - f. Dikti proses integrasi data PD Dikti;
 - g. Puslitjak Balitbang dalam rangka Survei Lingkungan Belajar;
 - h. BAN SM dalam rangka Integrasi Sispena;
 - i. Setditjen PAUD Dikdasmen Verval ATS akibat Drop Out atau Lulus tidak melanjutkan;
 - j. Kemendagri Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil terkait NIK;
 - k. Kemenag integrasi data peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan;
 - l. Kemensos integrasi calon penerima PIP dengan berbasiskan NIK;
 - m. Kemenaker integrasi lulusan yang di terima di Bursa kerja khusus;
 - n. Kemenkes integrasi guru penerima vaksin dan verval sanitasi sekolah;

- o. LTMPPT pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - p. Pemberian layanan data untuk PPDB pada 55 kab/kota;
 - q. Perindustrian dan Kemenpora (tahap koordinasi) penyiapan PKS.
3. Melaksanakan konfigurasi tata kelola big data pendidikan untuk integrasi data baik dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pendayagunaan data dan statistik pendidikan secara berkesinambungan. Selain itu, pengembangan untuk aplikasi JAPI (Jaringan Analisa Pendidikan) juga saat ini sedang dilakukan. Selanjutnya, pendayagunaan data pendidikan juga telah digunakan untuk beberapa transaksi yang terkait dengan kebijakan pemerintah diantaranya:
- a. BOS (regular – Afirmasi);
 - b. BOP (tahun 2022 rencana perubahan mekanisme);
 - c. DAK;
 - d. PIP;
 - e. Sertifikasi PTK;
 - f. Akreditasi;
 - n. Bantuan Kuota (Ponsel);
 - g. Sekolah Penggerak;
 - h. Organisasi Penggerak;
 - i. Guru Penggerak;
 - j. Pelatih Ahli;
 - k. PPPK;
 - l. AN (AKM, SLB, Survey Karakter);
 - m. ATS (Anak Tidak Sekolah) .



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Belum adanya regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan data di lingkungan Pusdatin maupun di Ditjen Kebudayaan dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
2. Perbedaan sistem manajemen data kebudayaan dan kebahasaan dengan sistem manajemen data yang ada di Pusdatin menyebabkan belum terpenuhinya seluruh entitas data;
3. Terkendalanya proses pengintegrasian data pendidikan, kebudayaan dan Kebahasaan yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini berimbas pada terjadinya perbedaan data antara Dapobud, Dapodik, dan Dapobas;
4. Belum optimalnya penyelesaian data sarpras dan proses pembelajarannya pada data Dikti karena adanya proses penyamaan kode referensi dan struktur database;



Langkah Antisipasi

1. Melakukan pemetaan dan penyamaan kode referensi antar variabel data proses pembelajaran dan sarana prasarana;
2. Mempercepat regulasi terkait satu data Dikbud agar segera dapat dipedomani oleh para unit-unit terkait.



Strategi

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan metode daring atau virtual untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang (verval daring);
2. Melakukan revisi anggaran program untuk penambahan *storage* dan *server* dalam rangka optimalisasi integrasi data internal dan eksternal substansi data;
3. Pelaksanaan verval dilakukan melalui Bimtek kelapangan dengan memperhatikan epidemiologi wilayah dan melihat residu yang besar;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang terkait seperti Setditjenbud dan Setbadan bahasa untuk sinkronisasi data;
5. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi serta penambahan SDM untuk pengelolaan aplikasi data budaya dan bahasa;
6. Menyusun Permendikbudristen mengenai satu data dan sedang menunggu legalisasi.

SP 2

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud


Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud ditandai dengan semakin meningkatnya Satker di Kemendikbudristek yang memperoleh predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM. Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 47 Satker telah memperoleh ZI-WBK, dan dari 47 Satker tersebut, terdapat 2 Satker yang sudah memperoleh predikat ZI-WBBM pada tahun 2020, yaitu LPMP Provinsi Jawa Tengah dan BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika (eks P4TK BOE Malang).

Sasaran Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 2.1 **Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud** **Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang terdiri dari:


- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Biro | 5 UPT |
| 2 Pusat | 6 LLDikti |
| 3 Sekretariat Unit Utama | 7 PTN |
| 4 Direktorat | 8 Sekretariat LSF |



Satker disini tidak termasuk Inspektorat Jenderal (Itjen) karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI-WBK/ WBBM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria Satker untuk dapat ditetapkan sebagai Satker ZI-WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Mencapai WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75;
2. Mencapai WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:



	Penilaian	Skor	WBK (Min 60%)	WBBM (Min 75%)
A	Pengungkit	60	36	48
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75

	Penilaian	Skor	WBK (Min 60%)	WBBM (Min 75%)
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
B	Hasil	40	24	30
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
	Total	100	75	85

Pada tahun 2021 target kinerja dari dari indikator kinerja Persentase Satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah 17%, dan baru terealisasi sebesar 13,80% (47 Satker, dari 340 Satker yang diajukan menjadi Satker yang berpredikat ZI-WBK/WBBM), dengan persentase capaian sebesar 81,18%. Ketidaktercapaian target kinerja tersebut disebabkan karena:

1. Belum sepenuhnya Satker yang mengajukan ZI-WBK/WBBM mempunyai komitmen untuk meraih Satker yang berpredikat ZI-WBK/WBBM;
2. Inovasi Satker yang diajukan belum seluruhnya berdampak terhadap peningkatan kepuasan pengguna layanan dan penguatan integritas;
3. Belum seluruh Satker berhasil membangun kedekatan atau intimasi dengan pengguna layanan, sehingga saat dilakukan survei kualitas pelayanan, penilaian responden masih rendah;
4. Belum semua Satker memanfaatkan media sosial secara optimal dalam mempublikasikan kinerja Satker;
5. Masih kurangnya pemahaman ASN di lingkungan Satker terhadap kinerja individu, dan keterkaitannya dengan kinerja Satker.

Unit Kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2021

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
1	LPMP Jawa Tengah	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
2	P4TK BOE Malang	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
3	BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur	2017	ZI-WBK
4	P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri	2018	ZI-WBK
5	LPMP Jawa Timur	2018	ZI-WBK

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
6	PPPAUD dan Dikmas Jawa Barat	2019	ZI-WBK
7	PPPAUD dan Dikmas Jawa Tengah	2019	ZI-WBK
8	LPMP Bali	2019	ZI-WBK
9	LPMP DKI Jakarta	2019	ZI-WBK
10	LPMP Kalimantan Barat	2019	ZI-WBK
11	LPMP Lampung	2019	ZI-WBK
12	LPMP Riau	2019	ZI-WBK
13	P4TK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	2019	ZI-WBK
14	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	2019	ZI-WBK
15	Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	2019	ZI-WBK
16	Museum Basoeeki Abdullah	2020	ZI-WBK
17	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	2020	ZI-WBK
18	Politeknik Negeri Bandung	2020	ZI-WBK
19	P4TK Bidang Bangunan dan Listrik	2020	ZI-WBK
20	P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata	2020	ZI-WBK
21	P4TK Bidang IPA	2020	ZI-WBK
22	P4TK Bidang Matematika	2020	ZI-WBK
23	P4TK Bidang Pertanian	2020	ZI-WBK
24	P4TK Bidang Seni dan Budaya	2020	ZI-WBK
25	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	2020	ZI-WBK
26	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2020	ZI-WBK
27	BPNB Bali	2020	ZI-WBK
28	LPMP D.I. Yogyakarta	2020	ZI-WBK
29	LPMP Jawa Barat	2020	ZI-WBK
30	LPMP Nusa Tenggara Barat	2020	ZI-WBK
31	Biro Sumber Daya Manusia	2021	ZI-WBK
32	Direktorat SMA	2021	ZI-WBK
33	LPMP Provinsi Jambi	2021	ZI-WBK
34	LPMP Banten	2021	ZI-WBK
35	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	2021	ZI-WBK
36	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan	2021	ZI-WBK
37	Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro	2021	ZI-WBK
38	Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada	2021	ZI-WBK
39	Fakultas Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya	2021	ZI-WBK
40	Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Padjadjaran	2021	ZI-WBK
41	Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Indonesia	2021	ZI-WBK
42	Politeknik Manufaktur Bandung	2021	ZI-WBK
43	Politeknik Negeri Batam	2021	ZI-WBK
44	Galeri Nasional Indonesia	2021	ZI-WBK
45	BPNB D.I. Yogyakarta	2021	ZI-WBK
46	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	ZI-WBK
47	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	2021	ZI-WBK

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**, Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pembentukan Tim ZI;
2. Memfasilitasi Pengusulan Satker Calon ZI WBK/WBBM ke TPI;
3. Memfasilitasi Pembangunan ZI WBK/WBBM;
4. Menyusun Pedoman Pendampingan Pembangunan ZI WBK/WBBM oleh Satker Peraih Predikat ZI WBK/WBBM;
5. Menyusun Pedoman Pengisian LKE PMPZI (Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas);
6. Memfasilitasi Pengisian LKE PMPZI;
7. Memfasilitasi Pengisian Survey Eksternal Pembangunan ZI WBK/WBBM;
8. Memfasilitasi Evaluasi Pembangunan ZI WBK/WBBM oleh TPN;
9. Melakukan Visitasi Pembangunan ZI WBK/WBBM dengan TPN;
10. Membangun Aplikasi SIAZIK (Sistem Informasi Zona Integritas Kemendikbudristek).

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Aplikasi survei eksternal TPN sulit diakses karena banyaknya pengguna;
2. Pembangunan ZI WBK/WBBM belum seluruhnya terlaksana pada seluruh Satker di lingkungan Kemendikbudristek;
3. Pembangunan aplikasi SIAZIK sedang dalam tahap penyesuaian sehingga belum dapat digunakan tahun 2021.

Langkah Antisipasi

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB terkait kendala dalam mengakses aplikasi;
2. Melaksanakan sosialisasi secara rutin terkait pembangunan ZI WBK/WBBM pada Satker ZI WBK/WBBM yang belum pernah diusulkan ke TPI;

- Melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi untuk segera menyelesaikan pembangunan aplikasi SIAZIK.

Strategi

- Melakukan kegiatan berbagi pengalaman (praktik baik) ZI-WBK/WBBM dengan unit yang telah berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- Mengoptimalkan komitmen pimpinan dan pegawai pada seluruh unit kerja calon ZI WBK untuk memberikan yang terbaik dalam persiapan hingga pengusulan unit kerja calon ZI WBK. Komitmen pimpinan ditunjukkan dengan upaya pimpinan dalam memberikan bimbingan, arahan dan keterlibatan saat pelaksanaan Satker menuju predikat ZI-WBK/WBBM. Upaya ini dapat terlihat dalam keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (area penguatan akuntabilitas)
- Memaksimalkan pendayagunaan teknologi dan sumber daya dalam pendampingan ZI WBK melalui aplikasi SIAZIK;
- Melakukan koordinasi yang intens antar unit kerja dan Kementerian PAN dan RB dalam persiapan dan pengusulan ZI WBK.

IKP 2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud

Nilai PMPRB Kemendikbudristek adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.





* Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Nilai PMPRB Kemendikbudristek adalah 88, dan telah terealisasi sebesar 89,06 dengan persentase capaian sebesar 101,20%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena setiap Tim dalam area perubahan telah melaksanakan rencana aksinya sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 dan pada tahun 2021 RBI Kemendikbudristek telah memiliki Peta Jalan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Nilai PMPRB Kemendikbud** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata Laksana, Pusdiklat Pegawai, Biro SDM, dan Biro Hukum telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

o Biro Organisasi dan Tata Laksana



Program/Kegiatan

1. Pembentukan tim RB Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
2. Memfasilitasi Pembentukan Tim RB unit utama;
3. Melakukan sosialisasi pembangunan reformasi birokrasi di 9 Unit Utama;
4. Melakukan sosialisasi peta jalan reformasi birokrasi di 9 Unit Utama;
5. Mengelola agen perubahan di 9 Unit Utama;
6. Memfasilitasi pelaksanaan *quick win* di 9 Unit Utama;
7. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal RB;
8. Memfasilitasi pengisian LKE PMPRB 9 Unit Utama;
9. Melakukan koordinasi peningkatan kapasitas asesor, agen perubahan, dan petugas layanan di 9 Unit Utama;
10. Menyusun modul diklat RBI untuk Agen Perubahan;
11. Melakukan visitasi Pembangunan RB di Kemenkeu;
12. Memfasilitasi pembentukan Satgas pengendalian gratifikasi di lingkungan unit utama;
13. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RB Kementerian dan unit utama;

14. Menyampaikan hasil penilaian RB kementerian dan 9 Unit Utama kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id;
15. Memfasilitasi penilaian PMPRB dan survei RB oleh Kementerian PAN dan RB;
16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana tindak agen perubahan;
17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *quick win* unit utama;
18. Menyusun laporan RB Kementerian;
19. Memfasilitasi exit meeting hasil evaluasi RB.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Peta jalan pembangunan RB belum sesuai dengan perubahan organisasi Kemendikbudristek;
2. Program kerja RB Setjen sudah disusun, namun peta jalan RB Sekretariat Jenderal belum ditetapkan;
Tim RB di setiap unit utama sudah dibentuk, namun pelaksanaan RB di unit utama masih bersifat tugas tambahan yang sewaktu-waktu dikerjakan;
3. Sebagian rencana tindak agen perubahan belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran unit organisasinya, sehingga perannya kurang optimal dalam pembangunan RB unit kerjanya;
4. Adanya penyusunan *quick win* yang belum dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB;
5. Beberapa *quick win* belum selesai dilaksanakan;
6. Sebagian unit utama belum membentuk tim asesor RB, sehingga tim RB unit utama merangkap sebagai asesor;
7. Terbatasnya sumber daya yang terlibat aktif dalam evaluasi RB di masing-masing unit utama.



Langkah Antisipasi

1. Menginventarisasi perubahan Peta Jalan RB Kemendikbudristek;
2. Melaksanakan sharing pelaksanaan rencana tindak agen perubahan;
3. Perlu *timeline* pelaksanaan program RB setiap unit utama yang lebih ketat dan disiplin, agar tidak tergesa-gesa saat penilaian;

4. Memaksimalkan pemanfaatan SDM dan teknologi yang ada dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit utama;
5. Melengkapi bahan penyusunan *quick wins*;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta solusi yang dapat dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan *quick wins*;
7. Melakukan koordinasi dan sosialisasi yang semakin intensif terkait evaluasi RB.



Strategi

1. Merevisi peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbudristek;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak agen perubahan;
3. Melakukan kegiatan berbagi pengalaman (praktik baik) pembangunan RB pada instansi lain;
4. Penguatan kapasitas asesor RB di masing-masing unit utama;
5. Melakukan koordinasi yang lebih intensif antar unit utama dan antar kementerian dalam pelaksanaan RB;
6. Melakukan analisis peta jalan reformasi birokrasi untuk dilakukan revisi terkait dengan *quick wins* yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Melakukan koordinasi dalam menindaklanjuti catatan penilaian dan kelengkapan data dukung evaluasi PMPRB;
8. Meningkatkan komitmen pimpinan unit utama dan tim RB unit utama dalam mempersiapkan data dukung yang cukup dalam evaluasi RB melalui pertemuan rutin secara berkala.

o **Pusdiklat (Manajemen Perubahan)**

Dalam rangka mendukung capaian nilai PMPRB Kemendikbudristek, Pusdiklat Pegawai mengampu area perubahan ke-1 yaitu Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik.

Untuk mendukung pencapaian area perubahan manajemen perubahan, selama tahun 2021, Pusdiklat telah melaksanakan berbagai kegiatan berupa *workshop* penyusunan desain program dan perangkat pembelajaran pelatihan teknis manajemen perubahan bagi agen

perubahan ZI-WBK/WBBM, pelatihan teknis manajemen perubahan bagi agen perubahan Angkatan 1 dan 2, pendampingan ZI-WBK dan lainnya.

- *Workshop* penyusunan desain program dan perangkat pembelajaran pelatihan teknis manajemen perubahan bagi agen perubahan ZI-WBK/WBBM. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam penyelesaian tugasnya sebagai agen perubahan. Hasil dari kegiatan *workshop* ini adalah tersusunnya desain program dan perangkat pembelajaran teknis manajemen perubahan bagi agen perubahan ZI-WBK/WBBM.
- Pelatihan Pelatihan Teknis Manajemen Perubahan Bagi Agen Perubahan ZI-WBK/WBBM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam penyelesaian tugasnya sebagai agen perubahan. Pelatihan yang dilaksanakan dalam 2 angkatan tersebut melibatkan unit kerja yang akan diusulkan menjadi Satker yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Kegiatan Pendampingan pembangunan ZI WBK/WBBM terhadap 12 Satker Kemendikbudristek. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7/P/2021 tentang Pendampingan Pembangunan ZI-WBK/WBBM Unit Kerja di Kemendikbudristek, Pusdiklat Pegawai melakukan pendampingan terhadap 12 Satker Kemendikbudristek yang sedang mengajukan ZI WBK. Ke-12 Satker tersebut antara lain:
 - a. **Biro SDM**
 - b. **Biro Ortala**
 - c. **Biro Hukum**
 - d. **Puspeka**
 - e. **Puslit Arkenas**
 - f. **Pusbang Bahasa**
 - g. **FKM UI**
 - h. **Poltek Negeri Jakarta**
 - i. **Sesditjen Dikti**
 - j. **Direktorat PAUD**
 - k. **Dit. SMA**
 - l. **PPPPTK Bahasa**

Adapun strategi yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan pembangunan ZI WBK/WBBM antara lain:

1. Mengamati, meniru, dan memodifikasi (ATM) profil pimpinan, profil lembaga, dan laman unit kerja yang telah berhasil meraih ZI-WBK: PPPPTK BMTI, LPMP Jatim, dan BBPK Kemenkes Jakarta;
2. Menata bukti dukung LKE dengan penamaan folder dan file yang rapi dan konsisten;

3. Mensosialisasikan pembangunan ZI-WBK kepada seluruh pegawai, dari pimpinan sampai satpam melalui leaflet digital, banner, pin, mug, pembacaan komitmen integritas layanan, dan mancakrida (outbound);
4. Membuat video visualisasi komitmen tolak gratifikasi, stop korupsi, dan pelayanan prima melalui narasi yang natural dan melibatkan talenta/pemeran dari PNS dan PPNPN Pusdiklat Pegawai;
5. Mengoptimalkan media sosial (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter) untuk mempublikasikan kinerja dan pembangunan ZI-WBK;
6. Menyajikan inovasi-inovasi yang dijadikan solusi pelayanan kepada pengguna layanan selama masa pandemi, data pencapaian sasaran programnya, dan peta sebaran pengguna layanan di provinsi atau nasional; dan
7. Membekali agen-agen perubahan dengan teknik *public speaking* untuk sesi evaluasi dengan Tim Evaluator KemenPANRB.

Hasil dari kegiatan pendampingan ZI WBK adalah 3 (tiga) dari 12 (dua belas) Satker berhasil meraih predikat ZI WBK, yaitu Biro SDM, Direktorat SMA dan FKM UI.



Program/Kegiatan

1. Mendampingi Ditjen Dikti dalam menyusun roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Menyusun Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021 bersama Tim RB Kemendikbudristek;
3. Mendampingi Direktorat Jenderal Dikti dalam pembentukan agen perubahan;
4. Pelaksanaan kegiatan *workshop* penyusunan desain program dan perangkat pembelajaran pelatihan teknis asesmen pembangunan reformasi birokrasi/zona integritas (RB/ZI) bagi tim penilai unit utama di lingkungan Kemendikbudristek pada tanggal 29 – 31 Desember 2021.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

Penundaan kegiatan Pelatihan Teknis manajemen perubahan bagi agen perubahan yang semula dilaksanakan sebanyak 2 angkatan pada triwulan III tahun 2021, disebabkan kegiatan pelatihan agen perubahan mengalami perubahan konsep sesuai rekomendasi dari KemenPANRB.

Langkah Antisipasi

1. Melakukan perubahan target peserta pelatihan teknis manajemen perubahan bagi agen perubahan yang semula 155 orang menjadi 57 orang;
2. Menyusun KAK pelatihan teknis asesmen pembangunan reformasi birokrasi/zona integritas (RB/ZI) bagi tim penilai unit utama di lingkungan Kemendikbudristek;
3. Melaksanakan workshop penyusunan desain program dan perangkat pembelajaran pelatihan teknis asesmen pembangunan reformasi birokrasi/zona integritas (RB/ZI) bagi tim penilai unit utama di lingkungan Kemendikbudristek.

Strategi

Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Ortala, Inspektorat jenderal dan KemenPANRB terkait persiapan pelaksanaan pelatihan teknis asesmen pembangunan reformasi birokrasi/zona integritas (RB/ZI) bagi tim penilai unit utama di lingkungan Kemendikbudristek.

o **Biro SDM (Penataan Sistem Manajemen SDM)**

Program/Kegiatan

Kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian indeks penerapan sistem merit dan indeks profesionalitas pegawai Kemendikbudristek sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian nilai PMPRB, yaitu:

1. Penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional masih berjalan pada sebagian unit kerja, seperti pada Sekretariat LSF dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat LSF dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah selesai pada tahun 2021;
2. Penggunaan data Dikbud-HR untuk mendukung Program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) oleh Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, Dikbud-HR juga telah terintegrasi dengan sistem e-office yang dikelola Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin) yang dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dalam administrasi persuratan dan tata naskah dinas, serta sistem Perencanaan Pengembangan SDM dan sistem Penilaian Kinerja;
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kemendikbudristek sesuai PP 30 Tahun 2019 dan peraturan turunannya PermenPANRB

No. 8 Tahun 2021 mulai bulan Juli-Desember 2021. Hingga akhir Desember 2021, Biro SDM masih memberikan sosialisasi Pengukuran Kinerja Pegawai sesuai PP 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB No. 8 Tahun 2021 kepada seluruh unit kerja Kemendikbudristek;

4. Menyusun draf peraturan Mendikbud tentang disiplin PPPK dan revisi/penyempurnaan atas Permendikbud terkait pemberian penghargaan PNS Berprestasi di lingkungan Kemendikbudristek;
5. Menganangkan Program Wiyata Kinarya (Corporate University) bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek sebagai bagian dari Manajemen Karir dan Talenta ASN Kemendikbudristek;
6. Menyusun Perencanaan kebutuhan SDM Kemendikbudristek Tahun 2021 dan updating data e-formasi tahun 2021-2024;
7. Proses pengadaan ASN Kemendikbudristek formasi 2021 telah selesai sampai dengan proses pengolahan data hasil seleksi kompetensi dasar dan bidang, yang pengumuman kelulusan hingga penetapannya akan dilakukan pada tahun 2022;
8. Biro SDM juga telah selesai mengkoordinasikan penyusunan soal seleksi ASN Nasional tahun 2021 yang diamanatkan oleh Kementerian PAN dan RB. Soal-soal tersebut telah diserahkan kepada Panselnas dan telah masuk dalam bank soal CAT BKN.

Inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM di Kemendikbudristek telah mendapatkan penghargaan, antara lain:

1. Memperoleh predikat Satker berzona integritas (ZI) dan dinyatakan sebagai Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021;
2. Memperoleh predikat Sangat Baik dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2021 oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Nilai yang diperoleh adalah 361, meningkat sebesar 44.5 poin dari tahun 2020 dengan nilai 316.5;
3. Memperoleh BKN Award untuk Pengawasan dan Pengendalian ASN Kemendikbudristek Tahun 2021;
4. Pusat Asesmen Kemendikbudristek memperoleh akreditasi B, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi paling tinggi Jabatan Administrator (setingkat Eselon III) atau jabatan fungsional yang setara. Masa berlaku Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi kategori B berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Penerapan Manajemen Kinerja sesuai PP 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 8 Tahun 2021 di Kemendikbudristek mulai Juli 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu sosialisasi mengingat peraturan pelaksanaan (turunan PP), yakni Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 tahun 2021 baru diterbitkan pada bulan Mei 2021. Selain itu, penerapan manajemen kinerja ini juga terkendala oleh keberagaman struktur organisasi dan besarnya jumlah pegawai, serta belum optimalnya pemahaman terhadap tuis yang menyebabkan adanya kendala penyusunan rencana kinerja beserta indikatornya;
2. Pengumpulan data dan penyusunan *database* rencana pengembangan pegawai 2021-2025 belum berjalan optimal, karena belum semua pegawai memperoleh informasi terkait penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan belum seluruh hasil asesmen pegawai diketahui oleh pegawai yang bersangkutan karena kurangnya komitmen pimpinan unit dalam mendukung pembangunan SDM sebagai aset negara;
3. Terkait penyelenggaraan asesmen prediksi kompetensi pegawai Kemendikbudristek tahun 2021, terdapat kendala, yaitu:
 - a. Penetapan kebijakan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan banyak unit kerja yang mengusulkan secara tertulis permintaan penjadwalan ulang asesmen online bagi pegawai di lingkungannya;
 - b. Metode asesmen 2021 yang dilaksanakan secara daring dan dipantau jarak jauh oleh pengawas yang ditunjuk (pusat dan daerah) baru pertama kali diimplementasikan sehingga banyak peserta yang mengalami kesulitan teknis dalam mengikuti asesmen serta penyelesaian tes dan subtes yang ada dalam aplikasi. Dampaknya antara lain pegawai bersangkutan tidak menyelesaikan pengisian soal secara optimal yang berpengaruh dalam pengolahan dan penerjemahan hasil asesmennya.
4. Perubahan struktur organisasi yang dinamis memerlukan perhatian khusus pada pemutakhiran *database* kepegawaian, karena kualitas seluruh layanan kepegawaian sangat ditentukan oleh akurasi database kepegawaian.



Langkah Antisipasi

1. Pelaksanaan sosialisasi PP 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja dan Peraturan Menteri PAN dan RB ke seluruh unit kerja Kemendikbudristek secara luring dan daring yang dimulai sejak bulan Mei hingga Desember. Waktu yang panjang diperlukan agar: (1) unit kerja memahami konsep penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan rencana strategis dan perjanjian kinerja pimpinannya sebagaimana PermenPANRB No. 8 Tahun 2021, mulai dari langkah *cascading* Renstra dan PK/Renaksi PK Pimpinan Satker ke Ketua Tim dan seluruh pegawai sampai dengan pengukuran capaian kinerja. (2) memberikan waktu kepada Biro SDM untuk menyusun pedoman penerapan penilaian kinerja yang lebih sesuai dengan kondisi ASN Kemendikbudristek. (3) penyiapan aplikasi baru oleh BKN sesuai amanat PP 30/2019 dan PermenPANRB 8/2021. (4) penyesuaian aplikasi e-SKP untuk keperluan pemenuhan syarat pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kemendikbudristek. (5) memberikan waktu kepada Biro SDM untuk memberikan pendampingan kepada unit kerja terkait penyusunan SKP dan penggunaan aplikasi.
Upaya lain yang dilakukan Biro SDM terkait penerapan SKP baru yaitu:
 - a. Penyusunan SKP baru pada unit kerja dilaksanakan bertahap dan masih menggunakan aplikasi excel;
 - b. pemberian layanan konsultasi kepada seluruh pengelola kepegawaian unit kerja melalui berbagai media elektronik dan media sosial.
2. Pelaksanaan sosialisasi baik melalui pimpinan unit kerja maupun media elektronik (website dan informasi singkat melalui media sosial). Oleh karena itu, Biro SDM sedang menyusun konten sosialisasi digital agar dapat menjangkau seluruh pegawai secara efektif;
3. Terkait kendala pelaksanaan Asesmen Online 2021, dilakukan upaya sebagai berikut.
 - a. Melakukan asesmen susulan online sebanyak 2 kali untuk memenuhi permintaan unit kerja;
 - b. Menyusun kajian lebih lanjut atas peserta yang tidak tuntas di Tes Kepribadian dan Tes Values, agar tidak ada kesalahan fatal dalam interpretasi dan ketepatan pemberian rekomendasi hasil asesmen bagi yang bersangkutan.


 **Strategi**

1. Memanfaatkan pertemuan/koordinasi secara daring/virtual meeting untuk menyelesaikan pembahasan substansi naskah akademik, kebijakan, dan peraturan bidang kepegawaian dengan pihak-pihak yang kompeten. Pada 2021, Biro SDM menggunakan fasilitas zoom meeting dan webinar untuk dapat menjangkau lebih banyak peserta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan kebijakan, peraturan, dan prosedur layanan kepegawaian. Sedangkan updating informasi terkait layanan pengadaan CASN, asesmen, HCDP, dan layanan coaching clinic, Biro SDM memanfaatkan media sosial dan laman/website www.sdm.kemdikbud.go.id;
2. Meningkatkan fungsi layanan e-kepegawaian pada masa pandemi Covid-19 dengan meningkatkan fitur-fitur layanan;
3. Melakukan perawatan server-server layanan e-kepegawaian untuk menghindari adanya kendala/terhentinya layanan karena virus, down, atau kegagalan aplikasi;
4. Pengembangan aplikasi e-SKP yang telah dibangun BKN sesuai PP 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 dengan menambahkan fitur-fitur sesuai kebijakan Kemendikbudristek agar lebih dapat optimal digunakan;
5. Biro SDM melaksanakan sosialisasi dan coaching clinic terkait penyusunan rencana kinerja pegawai (SKP) baru untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengelola kepegawaian maupun pegawai yang bersangkutan;
6. Pencanaan program Wiyata Kinarya (*Corporate University*) yang merupakan bagian dari manajemen karir pegawai Kemendikbudristek;
7. Penambahan instrumen asesmen center untuk dapat mengukur potensi dan kompetensi pegawai sekaligus memetakannya ke dalam 9 box dengan lebih baik.

o **Biro Hukum (Deregulasi Kebijakan)**

Sesuai catatan evaluasi PMPRB tahun 2020 pada area Deregulasi Kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPERPU sehingga pemantauan dan pengendalian penyusunan PUU dapat terlaksana secara maksimal, tahun 2021, Biro Hukum melakukan integrasi SIPERPU dengan JDIH yang disebut dengan aplikasi SJDIH. SJDIH menyederhanakan konsep pembentukan PUU mulai dari proses penyusunan sampai proses publikasi produk

hukum. Aplikasi SJDIH dapat memfasilitasi para pengguna (baik pemroses maupun penerima layanan) agar dapat memantau perkembangan tahapan proses PUU yang sedang disusun.



Tampilan dashboard aplikasi SJDIH

Manfaat pengembangan aplikasi SJDIH dalam rangka membantu pelaksanaan deregulasi kebijakan adalah sebagai berikut:


1. Penyederhanaan proses bisnis aplikasi sehingga operator lebih mudah dalam memproses aplikasi;
2. Proses penyusunan dan publikasi telah terintegrasi sehingga pemantauan dalam pembentukan peraturan menjadi terkendali; dan
3. Informasi proses pembentukan peraturan dapat terkendali lebih baik dan terlihat jika ada permasalahan.

Perubahan yang dilakukan tahun 2021

1. Penyusunan Peraturan Menteri yang memenuhi kriteria dalam Perpres 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
2. Pelibatan Kementerian/Lembaga lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi (Kemenkumham);
3. Penyederhanaan kebijakan penetapan yang sebelumnya dengan Peraturan Menteri menjadi Keputusan Menteri (contoh: rincian tugas, pedoman); dan

4. Deregulasi dan simplifikasi dengan menetapkan satu permen yang baru dengan menggantikan beberapa permen yang lama;

Perbandingan data deregulasi peraturan menteri tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:



Capaian deregulasi kebijakan pada Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tahun 2021 sejumlah 42 (empat puluh dua) Peraturan Menteri yang ditetapkan berakibat pada dicabutnya 54 (lima puluh empat) Peraturan Menteri. Sebagai contoh Diantaranya

adalah penetapan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditetapkan dengan mencabut 6 (enam) Peraturan Menteri. Selain itu terdapat kebijakan dalam penetapan rincian tugas unit organisasi yang tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Menteri, berdampak pada deregulasi kebijakan dengan mencabut 27 (dua puluh tujuh) Permendikbud dan 2 (dua) Permendikbudristek sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pencabutan 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mengenai Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 (dua) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mengenai Rincian Tugas Mengenai Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam masa Pandemi Covid-19, implementasi PMPRB dalam rangka deregulasi kebijakan terus dilakukan dengan metode/inovasi baru sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan regulasi dilakukan secara daring (*online*) sehingga pertemuan secara langsung/luring dikurangi;
2. Proses permohonan dan surat menyurat terkait regulasi menggunakan tanda tangan elektronik melalui Sistem Persuratan (SINDE);
3. Proses pengusulan regulasi (Prolegnas, Progsun PP dan Perpres) dilakukan melalui aplikasi yang dibuat oleh Kemenkumham (SIRENKUM);

4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SJDIH dalam rangka penyusunan dan publikasi peraturan perundang-undangan.



Program/Kegiatan

1. Penelaahan, pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dengan unit pengusul serta pihak terkait lain;
2. Koordinasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Kemenkumham dalam rangka menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih;
3. Pelaksanaan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan dengan para pengguna dan stakeholder terkait dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan dan struktur draft yang akan diterapkan sehingga publik dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif;
4. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Terhambatnya proses penetapan yang disebabkan oleh unit pengusul yang mengirimkan usulan rancangan peraturan masih berupa draf (belum final) sehingga perlu dilakukan pembahasan yang berulang dengan unit pengusul dan unit terkait lainnya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan banyak melibatkan berbagai pihak baik internal dan eksternal kementerian dan karena memiliki dampak secara luas di masyarakat sehingga proses penelaahan dan pengkajiannya membutuhkan waktu dalam rangka menghasilkan peraturan yang diharapkan;
2. Adanya kebijakan baru terkait prioritas pembentukan peraturan yang menyebabkan adanya peraturan yang ditunda pembentukannya;

3. Banyaknya usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dan terbatasnya tim harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Kemenkumham mengakibatkan pada keterlambatan proses penyelesaian peraturan;
4. Terhambatnya proses penetapan yang disebabkan oleh unit pengusul yang mengirimkan usulan rancangan peraturan masih berupa draft sehingga perlu dilakukan pembahasan yang berulang dengan unit pengusul dan unit terkait lainnya.



Langkah Antisipasi

1. Koordinasi secara efektif dan efisien dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat proses penelaahan dan pengkajian sehingga penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
2. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan;
3. Kemendikbudristek (Biro Hukum) sebagai unit pemrakarsa berinisiatif untuk melakukan fasilitasi harmonisasi dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan serta melakukan pra-harmonisasi sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan harmonisasi;
4. Melakukan pendampingan awal pembahasan usulan peraturan sehingga ketika rancangan peraturan diusulkan maka usulan rancangan sudah merupakan hasil akhir.



Strategi

1. Melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat proses penelaahan dan pengkajian sehingga penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
2. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan;
3. Melakukan fasilitasi harmonisasi dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan serta melakukan pra-harmonisasi sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan harmonisasi;

4. Melakukan pendampingan awal pembahasan usulan peraturan sehingga ketika rancangan peraturan diusulkan maka usulan rancangan sudah merupakan hasil akhir;
5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan melalui pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;
6. Penggunaan metode daring (online) dalam pelaksanaan rapat kerja/kegiatan (*conference meeting*) untuk percepatan penyelesaian pekerjaan dan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
7. Integrasi aplikasi SIPERPU (Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) dengan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) menjadi SJDIH (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum);
8. Publikasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, dan Twitter.

SP 3

Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional ditandai dengan diperolehnya penghargaan dalam lomba/kompetisi/festival pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional dan internasional.

Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 3.1

Persentase Peserta Didik Berprestasi Pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Tinggi) yang memperoleh medali/penghargaan pada

kompetisi/festival/lomba yang dilaksanakan pada tingkat internasional. Selain medali emas, perak, dan perunggu, penghargaan lainnya yang dimaksud ialah sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III. Lomba-lomba yang diikuti ialah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya

1. *International Chemistry Olympiad (IChO)*;
2. *International Olympiad in Informatica (IOI)*;
3. *International Biology Olympiad (IBO)*;
4. *International Economic Olympiad (IEO)*; dan lain-lain.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:



* PDM = Jumlah peserta didik RI memperoleh medali

PD = Jumlah peserta didik RI keseluruhan yang mengikuti lomba



Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase peserta didik berprestasi pada kompetensi internasional (emas, perak, perunggu, dan penghargaan lainnya) adalah 76,78%. Sebanyak 100 penghargaan (emas, perak, perunggu, dan penghargaan lainnya) dengan jumlah peserta sebanyak 128 orang yang berhasil diperoleh, yang berkompetisi di 24 ajang internasional, atau sebesar 78,13%, dengan persentase capaian sebanyak 101,76%. Ketercapaian melebihi target tersebut dimungkinkan karena:

1. Peserta didik yang terpilih untuk mengikuti ajang kompetensi internasional diberikan pelatihan yang lebih intensif baik secara online atau *offline*;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan penyelenggara ajang talenta internasional dan selalu update informasi.

Berikut data dan pencapaian ajang talenta internasional yang diikuti tahun 2021:

No	Jenjang	Jumlah Tim/ Individu	Total Jumlah Peserta	Kategori	Kompetisi	Tanggal Kompetisi	Tuan Rumah/ Tempat Kompetisi	Emas	Perak	Perunggu	Lainnya
1	SMA	2	4	Tim	International Science & Engineering Fair	3-6 Mei 2021	Amerika (Online)			1	2
2	SMA	17	17	Individu	Asia Pasific International Olympiad (APIO)	21-26 Mei 2021	Indonesia (Online)	1	3	2	
3	SMA	4	4	Individu	International Olympiad in Informatics (IOI)	19-26 Juni 2021	Singapura	1	3		
4	SMA	4	4	Individu	International Biology Olympiad (IBO)	18-23 Juli 2021	Portugal (Online)	1	2	1	
5	SMA	6	6	Individu	International Mathematical Olympiad (IMO)	14-24 Juli 2021	Saint Petersburg, Rusia (Online)		2	4	
6	SMA	5	5	Individu	International Physics Olympiad (IPhO)	17-24 Juli 2021	Lithuania (Online)		3	2	
7	SMA	5	5	Individu	International Economics Olympiad (IEO)	24 Juli-2 Agustus 2021	Latvia (Online)			5	

No	Jenjang	Jumlah Tim/ Individu	Total Jumlah Peserta	Kategori	Kompetisi	Tanggal Kompetisi	Tuan Rumah/ Tempat Kompetisi	Emas	Perak	Perunggu	Lainnya
8	SMA	4	4	Individu	International Chemistry Olympiad (IChO)	23 Juli-2 Agustus 2021	Jepang (Online)		1	3	
9	DIKTI	11	11	Individu	International Mathematics Competition (IMC)	2-7 Agustus 2021	Bulgaria (Online)	1	3	5	2
10	SMA	1	1	Individu	The International Foundation for Arts and Culture (IFAC)	4-15 Agustus 2021	Jepang (Online)				1
11	SMA	4	4	Individu	International Geography Olympiad (IGEO)	10-16 Agustus 2021	Turki (Online)		3	2	
12	SMA	8	8	Individu	International Earth Science Olympiad (IESO)	25-30 Agustus 2021	China (Online)		3	4	6
13	SMA	5	5	Tim	World School Debating Championship (WSDC)						5
					Borneo BP	22-23 Mei	Malaysia				
					SASDC WSDC 2021	4-6 Juni	Sri Lanka				
					Doxbridge Online Open		Europe				
14	SMA	1	5	Tim	Asian School Debating Championship (ASDC)	Done					
15	DIKSUS	9	9	Individu	Cidesco Make Up and Body Art Competition	08 September 21					5
16	DIKSUS	11	11		Future Lions Design Competition	8-26 Maret 2021					
17	SMA	5	5		International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)	On going			1	4	

No	Jenjang	Jumlah Tim/ Individu	Total Jumlah Peserta	Kategori	Kompetisi	Tanggal Kompetisi	Tuan Rumah/ Tempat Kompetisi	Emas	Perak	Perunggu	Lainnya
18	SMA	1	1		Young Inventors Challenge (YIC)	On going			1		
19	SMP	6	6	Individu	International Junior Science Olympiad (IJSO)	Pengumuman 20 Desember 2021	Dubai, UEA		2	4	
							(Online)				
20	SMP	4	19	Tim	International Contest & Festival of Art "Grand Online Eurofest" 2021	Pengumuman tanggal 30 Desember 2021	Ceko	3	1		
21	DIKTI	1	4	1 Tim	Abu Robocon	12-14 Desember 2021	China	1			
22	DIKTI	8	8		World University Debate Championship	4-7 Juni 2021	Online				
23	DIKTI	2	31	2 Tim	ROBOCUP	22-28 Juni 2021	Online				
24	DIKTI	4	119	4 Tim	Shell Eco Marathon	13 Agustus 2021	Online				6
Total		128	316		Total			8	28	37	27



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Peserta Didik Berprestasi Pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)**

Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Prestasi Nasional telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun Bahan/Materi/NSPK 4 bidang ajang talenta;
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi/ujicoba fasilitasi ajang talenta;
3. Mengikuti 24 Ajang Internasional yang dilaksanakan secara hybrid;
4. Melaksanakan 38 Ajang Nasional untuk mendapatkan peserta didik berprestasi yang akan disiapkan untuk ke ajang internasional;
5. Melakukan pembinaan untuk persiapan pelaksanaan ajang internasional.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Karena masih pandemi Covid-19 untuk tahun 2021 beberapa ajang talenta tingkat internasional masih menunggu konfirmasi apakah tetap dilaksanakan atau tidak, dan dilaksanakan secara daring atau luring;
2. Karena masih pandemi Covid-19 dari 35 ajang internasional yang rutin dilaksanakan, untuk tahun 2021 ini diagendakan 24 ajang yang bisa dilaksanakan. Sisanya dibatalkan dan ada yang depending ke tahun 2022.

Langkah Antisipasi

1. Merevisi anggaran program kerja 2021 sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan inovasi platform pembinaan dan kompetisi yang semula luring menjadi daring;
3. Melakukan Kampanye dengan publikasi #semangatmenolakmenyerah #jujuritujuara #berprestasidarirumah.

Strategi

1. Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada peserta didik terpilih yang akan mengikuti ajang kompetensi internasional baik secara daring atau luring;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan penyelenggara ajang talenta internasional dan selalu *update* informasi, melakukan pembinaan intensif untuk peserta didik sebagai persiapan ke tingkat internasional untuk bisa memperoleh medali/mencapai target;
3. Puspresnas melalui ajang talenta di tingkat nasional telah menyiapkan 310 peserta didik untuk dipersiapkan mengikuti ajang internasional, sebelum keberangkatan peserta didik akan diberikan pembinaan yang lebih intensif.

IKP 3.2 **Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional**

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB), dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut

1. Telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional;
2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
3. Kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7) Standar Biaya Pendidikan, dan 8) Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9) Standar Penelitian, dan 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{SPBN}{SP} \times 100\%$$

* SPBN = Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat nasional
 SP = Total per jenjang pendidikan satuan pendidikan secara nasional

$$\frac{SPBI}{SP} \times 100\%$$

* SPBI = Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi)
 SP = Total per jenjang pendidikan satuan pendidikan secara nasional

Pelaksanaan ajang talenta untuk tahun 2021 diikuti oleh 1461 satuan Pendidikan berprestasi yang terpilih untuk mengikuti ajang talenta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi. Dari 1.461 satuan pendidikan ini diperoleh 1.121 satuan pendidikan yang peserta didiknya berprestasi memperoleh emas, perak dan perunggu baik tingkat nasional dan internasional.

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional adalah 50% dan telah terealisasi sebesar 76,73%, dengan persentase capaian sebesar 153,46%. Ketercapaian melebihi target tersebut disebabkan karena:

1. Pengembangan prestasi peserta didik semua jenjang dilakukan melalui program katalis festival/kompetesi/olimpiade (ajang talenta). Tahun 2021 diselenggarakan 38 Ajang Nasional dan 24 Ajang Internasional secara daring dan hybrid, dari semua ajang ini berhasil diikuti oleh 1.461 satuan Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi;
2. Diperolehnya 1.121 satuan Pendidikan yang berhasil mengembangkan prestasi peserta didik dalam berbagai bidang talenta dengan memperoleh emas, perak dan perunggu pada ajang talenta/kompetisi/festifal baik tingkat nasional dan internasional.

Indikator	Jenjang						Total
	Dikusus	Dikti	SD	SMA	SMK	SMP	
Jumlah Satuan Pendidikan yang mengikuti ajang talenta	188	80	153	361	395	284	1461
Jumlah Satuan Pendidikan yang peserta didiknya memperoleh emas, perak dan perunggu pada tingkat nasional dan internasional	112	69	138	361	166	275	1121


Selain dari pencapaian 1,121 satuan Pendidikan berprestasi, pada tahun 2021 Puspresnas dengan dukungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen telah merealisasikan program BOS Kinerja satuan pendidikan prestasi Tahun 2021 kepada 207 Satuan Pendidikan, yang selama 2 atau 3 tahun siswanya berhasil memperoleh penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Satuan Pendidikan yang diusulkan adalah satuan yang siswanya berprestasi pada tahun 2019

dan 2020, dengan nilai anggaran total Rp12.420.000.000. Program ini adalah program baru yang dilaksanakan mulai tahun ini.

Program BOS Prestasi diberikan kepada satuan Pendidikan berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan insentif bagi satuan Pendidikan yang sudah terbukti berhasil mengembangkan prestasi peserta didik dalam berbagai bidang talenta. Program ini juga diharapkan akan menjadi stimulan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan secara kreatif dan inovatif program dan model-model kegiatan pengembangan potensi talenta peserta didik dalam empat bidang ketalentaan (bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi; seni, bidang bahasa, dan literasi; bidang olahraga dan kesehatan jasmani; serta bidang vokasi dan kewirausahaan).

Pemberian BOS Prestasi pada hakikatnya merupakan upaya Puspresnas membantu satuan pendidikan mengembangkan lebih lanjut prestasi peserta didik melalui penguatan kemampuan pendanaan program peningkatan prestasi, untuk pembiayaan kegiatan teknis dan manajemen program, dukungan sarana/prasarana penunjang, tenaga ahli, dan komponen lainnya yang relevan, pada berbagai bidang talenta peserta didik, dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional.

Sebaran Satuan Pendidikan Penerima BOS Prestasi untuk Pengembangan Prestasi



Dikus SD SMP SMA SMK

Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Prestasi Nasional telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi satuan pendidikan mulai dari jenjang SD sampai pendidikan tinggi yang telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku;
2. Menyiapkan NSPK, salah satunya NSPK untuk rancangan BOS Prestasi, berkoordinasi dengan Ditjen Paudnas yang sarannya adalah satuan pendidikan yang banyak membimbing peserta didik hingga bisa berprestasi ke tingkat nasional dan internasional;
3. Mengembangkan program untuk talenta peserta didik kepada 207 sekolah berprestasi melalui yang ditetapkan melalui Kepmendikbud Nomor 210/P/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini merupakan bantuan biaya operasional untuk:
 - a. Pembiayaan pelaksanaan program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat);
 - b. Pembiayaan tenaga instruktur/tenaga ahli/pemandu talenta untuk program pembinaan kesiswaan dan pengembangan talenta (minat dan bakat); dan/atau
 - c. Pembiayaan untuk mengikuti lomba/festival/ajang talenta lainnya. 207 sekolah ini adalah Satuan pendidikan berprestasi yang telah menghasilkan minimal 3 orang peserta didik berprestasi di tingkat nasional dan internasional pada ajang yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun 2019-2020.

Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Karena keterbatasan anggaran, Puspresnas berkoordinasi dengan Ditjen Paudnas dalam pelaksanaannya untuk memfasilitasi satuan pendidikan berprestasi berdasarkan data peserta didik berprestasi di tingkat nasional dan internasional;

2. Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan, tetapi menggunakan skema pembiayaan BOS kinerja.



Langkah Antisipasi

Berkoordinasi dengan Ditjen Pauddasmen untuk skema bantuan pembiayaan BOS Kinerja kepada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan prestasi peserta didik.



Strategi

1. Pengajuan revisi rencana strategis;
2. Mempersiapkan bahan-bahan, informasi untuk persiapan dan perencanaan kegiatan;
3. Puspresnas mengembangkan konsep dan skema bantuan pembiayaan BOS Prestasi kepada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan prestasi peserta didik melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaan program ini akan dikoordinasikan dan di pantau oleh Puspresnas;
4. Bekerja sama dengan Ditjen PAUD Dikdasmen untuk melaksanakan program dan kegiatan.

SP 4


Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter ditandai dengan tercapainya target jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan jumlah ekosistem pendidikan yang memahami konsep Merdeka Belajar.


Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 4.1 **Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila**

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila). Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:



** Menghitung Persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (perception audit)*

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah 15%, dan telah terealisasi sebesar 15,60% (9.558.838 peserta didik dari total peserta didik sebanyak 60.957.008 peserta didik), dengan persentase capaian sebesar 104%. Ketercapaian ini melampaui target dimungkinkan karena konten penguatan karakter yang semakin menarik dibuktikan dengan jumlah penonton yang terus meningkat serta adanya komitmen terbuka dari para peserta kegiatan yang diselenggarakan secara luring untuk menyebarluaskan konten penguatan karakter. Ini tentunya sejalan dengan capaian tahun 2020, dengan realisasi 12,60%, dari target 10%, dengan persentase capaian sebesar 128%. Pada

tahun 2021, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Sekretariat Jenderal melalui penyebarluasan konten penguatan karakter di media sosial dan kegiatan terkait telah menjangkau 2.130.634 peserta didik dan setidaknya 1.996.403 peserta didik telah memahami dan dianggap telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Capaian tersebut kemudian diakumulasi dengan capaian 7.562.435 peserta didik di tahun 2020, sehingga mendapatkan hasil 9.558.838 atau 15,60% peserta didik telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Penguatan Karakter telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Produksi dan penyebarluasan konten;
2. Webinar serta *talkshow* terkait isu kekerasan seksual, perundungan, Intoleransi, serta profil pelajar pancasila;
3. Menghasilkan dan penyebarluaskan konten-konten:
 - a. *Talkshow* Pelajar Pancasila Generasi Emas Episode 2 & 3 (April 2021);
 - b. Konten Video Penguatan karakter bertema Perundungan "Suara Yang Tak Terdengar" (Juni 2021);
 - c. Konten Video Penguatan karakter Semua Sayang Teman Bersama Si Juki - Menghadapi Perbedaan (Juni 2021);
 - d. Webinar Ngobrol Intim yang Muda, yang Berjuang untuk Setara Bersama Mas Menteri (April 2021);
 - e. Konten Video Penguatan Karakter Hari Anti Penyiksaan Internasional (Juni 2021);
 - f. Konten Video Penguatan Karakter bertema Hari Keluarga Nasional: Keluarga Yang Utama (juni 2021);
 - g. Konten Infografis Hari Keluarga Internasional, Klub Rumah Pohon - Menjaga Diri (Juni 2021);
 - h. Indahnya Persaudaraan untuk Hari yang Fitri (Mei 2021);
 - i. Ngabubu-read Bareng Ibu Menteri (Hari Buku Nasional) (April 2021);
 - j. Gelar Wicara Pelajar Pancasila - Bersama Cegah dan Atasi Perundungan pada Anak (Mei 2021);

- k. Nonton Bareng Virtual Film Kartini Bersama Hanung Bramantyo, Dian Sastrowardoyo & Kalis Mardiasih (April 2021);
 - l. Konten Intoleransi - IG Live Tantri Kotak dengan Quraish Shihab "Perbedaan adalah rahmat bukan musibah" (April 2021);
 - m. Gelar Wicara Hari Lingkungan Hidup Sedunia (Juni 2021);
 - n. Webinar "Puasa, Kemanusiaan dan Toleransi" Bersama Mas Menteri (Mei 2021);
 - o. Konten Intoleransi - IG Live Zaskia Mecca dengan Quraish Shihab (Mei 2021).
4. Menyasar 8,5 juta peserta didik dari total 61,7 juta peserta didik aktif;
 5. Pembuatan 9 konten penguatan karakter satuan pendidikan dan disebarluaskan:
 - a. Apresiasi Kreasi Lagu Pelajar Pancasila (KERLAP) 2021 (Juli);
 - b. Memperingati Hari Pramuka (Agustus);
 - c. Film Pendek Profil Pelajar Pancasila: Senja Yang Kesepian (September);
 - d. Riri Cerita Anak: Perundungan (September);
 - e. Portal Praktik Baik Liga Kampanye Penguatan Karakter (September);
 - f. Film Pendek Profil Pelajar Pancasila: Langit Tak Selamanya Abu-abu (September);
 - g. Anti Kekerasan Seksual: Menabur Pesan #GerakBersama untuk #AmanBersama dalam Lukisan Pasir (Agustus);
 - h. Toleransi: Episode Pendidik dan Peserta Didik (Juli - Agustus);
 - i. Kisah Menanamkan Toleransi pada Murid Melalui Praktek dari Kota Bandung (Agustus).
 6. Pembuatan 9 konten penguatan karakter keluarga dan telah disebarluaskan:
 - a. Buah Nikmat Badan Sehat (September);
 - b. Toleransi: Berempati, Kisah Kreatif di Kota Sukoharjo (Juli);
 - c. Bermain Imajinasi Bersama Suzan dan Kak Ria Enes dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (Juli);
 - d. Toleransi: Menjalankan Nilai Perdamaian Dalam Keberagaman di Kota Serang (Juli);
 - e. Anti Perundungan: Kato Manurun (Juli);
 - f. Riri Cerita Anak Interaktif - Ruang Aman Bagi Anak (September);
 - g. Cerita Cinta Indonesia: Warisan Ibu (September);
 - h. Logika Versus Emosi dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional (Agustus);
 - i. Cerita Cinta Indonesia: Rujak Indonesia (September);

7. Pembuatan 9 konten penguatan karakter masyarakat dan disebarluaskan:
 - a. Toleransi: Sebagai Persaudaraan yang Hakiki Menuju Keabadian dari Manado (Juli);
 - b. Dampak Psikologis Intoleransi Bagi Pelaku dan Korban (Agustus);
 - c. Menyebarkan Toleransi dengan Story Telling melalui Media Sosial (September);
 - d. Memperingati Hari Polisi Wanita (September);
 - e. Toleransi: Menghargai Agama Orang Lain seperti Agama Sendiri dari Kabupaten Buleleng Singaraja (Agustus);
 - f. Memperingati Hari Olahraga Nasional (September);
 - g. Memperingati Hari Perdamaian Dunia (September);
 - h. Riri Cerita Anak: Toleransi Beragama (September);
 - i. Anti Kekerasan Seksual Klub Rumah Pohon - Dongeng Sama Hebatnya (September).



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Perhitungan untuk capaian kampanye *below the line* belum dapat dilaksanakan karena aplikasi/sistemnya masih dalam pengembangan;
2. Pelaksanaan kerja sama dengan penyedia untuk produksi konten baru dapat direalisasikan setelah 100% pekerjaan selesai;
3. Perlu waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa;
4. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
5. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pandemi Covid-19.



Strategi


1. Melanjutkan produksi konten kampanye penguatan karakter;
2. Melakukan pengembangan aplikasi untuk perhitungan capaian kampanye *below the line*;
3. Mengupayakan agar pekerjaan dan realisasi dapat dipercepat;
4. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa;
5. Melakukan koordinasi secara daring dengan kementerian dan lembaga terkait;
6. Melaksanakan kegiatan secara daring dan mengikuti protocol kesehatan yang berlaku;
7. Melaksanakan kegiatan secara daring dan Hybrid, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

IKP 4.2 **Persentase Tingkat Pemahaman Konsep** **Merdeka Belajar**

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik. Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap

kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar adalah 15%, dan telah terealisasi sebesar 16,70% (31.306.000 orang) dari total ekosistem Pendidikan berjumlah 187.320.986 orang, dengan persentase capaian sebesar 111,33%. Ketercapaian melampaui target dimungkinkan karena implementasi Merdeka Belajar pada tahun 2021 dilakukan oleh banyak Satker Kemendikbudristek baik secara mandiri maupun kolaborasi. Selain itu, 14 buah paket kebijakan Merdeka Belajar memiliki sasaran yang cukup besar sehingga semakin banyak pihak di ekosistem pendidikan yang terlibat dan memahaminya.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar** Sekretariat Jenderal telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi melalui media sosial Program Merdeka Belajar;
2. Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Penggerak kepada kabupaten/kota, kepala satuan pendidikan, organisasi mitra, dan UPT;
3. Webinar Pengelolaan Dana BOS;
4. Pengembangan *Learning Management System* (LMS) Merdeka dari Kekerasan;

5. Pengenalan Program Kampus Merdeka Vokasi;
6. Penggandaan buku, panduan, modul-modul Pendampingan Sekolah Penggerak jenjang Sekolah Dasar;
7. Sosialisasi Program Asesmen Kompetensi Sekolah Dasar;
8. Program Televisi Indonesiana;
9. Survei Aspirasi dan Persepsi Kementerian.

Selain itu, beberapa faktor pendukung pencapaian indikator kinerja persentase tingkat pemahaman Konsep Merdeka Belajar antara lain:

1. Semakin banyak Satker Kemendikbudristek yang mengimplementasikan program Merdeka Belajar;
2. Pada tahun 2021 semakin banyak episode Merdeka Belajar yang diluncurkan;
3. Kepercayaan terhadap kementerian berdasarkan survei aspirasi dan persepsi oleh BKHM tahun 2021 dengan rata-rata di atas 90%.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. dengan adanya pandemi, publikasi melalui pertemuan secara langsung menjadi terbatas;
2. perbandingan jam pelajaran teori dan praktek masih perlu ditingkatkan.



Langkah Antisipasi

1. Melakukan publikasi melalui media internal Kemendikbudristek dan media luar Kemendikbudristek;
2. Membuat dan mempublikasikan konten tentang merdeka belajar.



Strategi

Meningkatkan koordinasi melalui rapat tatap muka, daring, dan komunikasi dua arah dengan Unit Utama di Kemendikbudristek.

SP 5

Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan ditandai dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran. Hasil evaluasi terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, baik yang mendukung program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, program Pendidikan Tinggi, dan penerima Beasiswa Unggulan, menunjukkan bahwa 100% bantuan yang diberikan telah tepat sasaran sebagaimana ditunjukkan pencapaian indikator pendukung di bawah ini. Pencapaian ini dimungkinkan karena dilakukannya sinkronisasi data secara terus menerus antara Dapodik dan DTKS Kemensos sebagai basis data pemberian bantuan.

Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 5.1

Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran

Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran merupakan persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk menghitung nilai persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penerima Bantuan yang Tepat Sasaran}}{\sum \text{Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan}} \times 100\%$$



Untuk mengetahui persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan baik siswa, mahasiswa ataupun tenaga pendidik dan kependidikan tepat sasaran pada tahun 2021 yang disalurkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat diamati pada tabel berikut:

No	Program	Rincian Output	Tepat Sasaran	
			% Iya	% Tidak
1	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	PIP SD/Paket A/ SDLB	100	0
		PIP SMP/Paket B/ SMPLB	100	0
		PIP SMA/Paket C/ SMALB	100	0
		PIP SMK	100	0
2	Program Pendidikan Tinggi	KIP Kuliah	100	0
		Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	100	0
		Bantuan UKT/SPP (PEN)	100	0
3	Program Dukungan Manajemen	Beasiswa Unggulan	100	0
4	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	TPG TK / TKLB	100	0
		TPG Dikdas	100	0
		TPG Dikmen	100	0
		TPG Kepala Sekolah	100	0
		TKG TK / TKLB	100	0
		TKG Dikdas	100	0
		TKG Dikmen	100	0
		TKG Kepala Sekolah	100	0
		Insentif TK/TKLB/Dikmas	100	0
		Insentif Dikdas	100	0
		Insentif Dikmen	100	0
Rata-Rata			100	0

Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase penerima bantuan pembiayaan Pendidikan yang tepat sasaran adalah 96,16%, dan telah terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 103,99%. Ketercapaian melebihi target kinerja tersebut dimungkinkan karena adanya koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen

Sampai dengan Desember sudah tersalurkan sebanyak 18.084.978 orang siswa atau 100,88% dari target. Rincian capaian dari setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- a. SD/Sederajat = 10.411.608 siswa atau 100,49% dari target;
- b. SMP/Sederajat = 4.401.653 siswa atau 100,73% dari target;
- c. SMA/Sederajat = 1.419.438 siswa atau 103,74% dari target;
- d. SMK = 1.852.279 siswa atau 101,26% dari target.

2. Bantuan/Beasiswa Pendidikan Tinggi

Bantuan Pendidikan Tinggi tersalurkan bantuan kepada 1.488.881 orang mahasiswa. Rincian capaian dari masing-masing sebagai berikut:

- a. KIP Kuliah = 1.127.777 mahasiswa atau 101,71% dari target 1.108.810 mahasiswa. Untuk penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 sebanyak 200.000 orang penerima sudah dilakukan dan selesai disalurkan pada bulan November bersamaan dengan proses pencairan yang berjalan. Untuk penerima on going proses pencarian sudah dilaksanakan mulai awal semester genap dan awal semester gasal. Sebagian mahasiswa on going tidak diusulkan oleh perguruan tinggi dengan alasan tidak aktif lagi sebagai mahasiswa karena berbagai alasan yang masuk dalam kategori pembatalan sebagai penerima KIP Kuliah. Alasan pembatalan penerima KIP Kuliah tersebut misalnya adalah meninggal dunia, status mahasiswa tidak aktif, nilai IPK Rendah, dan mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi. Sedangkan bantuan UKT regular bisa bertambah dari target awal sebanyak 419.605 orang menjadi 453.590 orang pada semester genap karena besaran UKT yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan sebesar Rp2.400.000 per orang dan sisanya bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan UKT regular;
- b. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) = 6.315 mahasiswa atau 97,42% dari target 6.482 mahasiswa. Untuk penerima on going proses pencarian sudah dilaksanakan mulai awal semester genap dan awal semester gasal. Tidak bisa mencapai target sasaran karena sebagian mahasiswa on going tidak diusulkan oleh perguruan tinggi dengan alasan tidak aktif lagi sebagai mahasiswa karena berbagai alasan yang masuk dalam kategori pembatalan sebagai penerima. Alasan di batalkan sebagai penerima bantuan ADik diantaranya adalah meninggal dunia;
- c. Beasiswa Unggulan = 7.677 mahasiswa atau 134,19% dari target 5.721 mahasiswa. Realisasi sasaran bisa melebihi target yang ada di anggaran RKA K/L karena besaran

biaya pendidikan yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan per orang dan sisanya bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan. Biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bagi mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan cenderung pada UKT/SPP level rendah;

- d. Bantuan UKT/SPP (PEN) = 347.112 mahasiswa atau 111,79% dari target 310.508 mahasiswa karena besaran UKT yang dibayarkan lebih kecil dari alokasi anggaran yang di sediakan sebesar Rp2.400.000 per orang. Sehingga selisih dari besaran UKT yang dibayarkan bisa untuk menambah sasaran penerima bantuan Bantuan UKT/SPP (PEN).
- 3. Aneka Tunjangan/Bantuan Guru Non PNS tersalurkan kepada 346.622 orang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non PNS. Aneka tunjangan tersebut terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Insentif. Aneka tunjangan tersebut diberikan kepada GTK Non PNS dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya rincian Aneka Tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 4. TPG TK/TKLB: Tersalurkan sebanyak 47.843 orang;

- a. TPG Dikdas: Tersalurkan sebanyak 95.001 orang;
- b. TPG Dikmen: Tersalurkan sebanyak 69.891 orang;
- c. TPG Kepala Sekolah: Tersalurkan sebanyak 42.376 orang;



Penyerahan buku tabungan SimPel kepada Kepala Sekolah

- d. TKG TK/TKLB: Tersalurkan sebanyak 282 orang;
- e. TKG Dikdas: Tersalurkan sebanyak 18.018 orang;
- f. TKG Dikmen: Tersalurkan sebanyak 2.724 orang;
- g. TKG Kepala Sekolah: Tersalurkan sebanyak 323 orang;
- h. Insentif Guru TK/TKLB: Tersalurkan sebanyak 36.008 orang;



Kegiatan supervisi PIP jenjang Dikmen di Kab. Sumba Barat Daya

- i. Insentif Guru Dikdas: Tersalurkan sebanyak 29.332 orang;
- j. Insentif Guru Dikmen: Tersalurkan sebanyak 4.824 orang.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur pembatasan waktu 90 hari penyaluran;
 - b. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif;
 - c. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NIK valid;
 - d. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NISN valid;
 - e. Pendataan dan Penyaluran menggunakan data siswa semester 1 tahun ajaran 2021-2022 yang kondisi keterisiannya optimal pada akhir September;
 - f. Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah;
 - g. Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik;
 - h. Kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterlambatan dinas dalam melakukan verifikasi dan pengusulan peserta didik calon penerima PIP;
 - i. masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik dan Verval PD;
 - j. Kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi layanan perbankan dan berakibat pada terlambatnya proses aktivasi rekening Simpek oleh peserta didik;
 - k. Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan;
 - l. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu keterlambatan kepala sekolah atau kuasa peserta didik untuk mengumpulkan berkas persyaratan aktivasi rekening/pencairan secara kolektif.

2. Bantuan/Beasiswa Pendidikan Tinggi

a. KIP Kuliah

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
Pendaftaran	Jumlah pendaftar di SIM KIP Kuliah masih kurang dari target
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar
	Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN
	Calon siswa penerima yang memenuhi syarat ekonomi berdasarkan basis data kesejahteraan sosial sebagai salah satu syarat penerima prioritas masih rendah
Penetapan	Verifikasi di perguruan tinggi terutama PTS yang biasanya terjadi karena waktu pengusulan yang singkat
	Pencalonan sesuai penetapan sasaran Akreditasi Program Studi
	Sinkronisasi data akreditasi Prodi
	Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi mahasiswa
Penyaluran	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS
	Keterlambatan data mahasiswa yang disampaikan ke Bank
	Untuk Bidikmisi on-going masih ada potensi keterlambatan pencairan saat terjadi retur atau dana tidak dapat di transfer ke rekening mahasiswa penerima karena kesalahan pengusulan rekening oleh PT
Pengelolaan	Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup mahasiswa
	Masih ada PTS yang memegang buku rekening biaya hidup mahasiswa dengan berbagai alasan
	Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus ditolak dan melakukan pengusulan pencairan baru
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima KIP Kuliah adalah: mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan Dihentikan PT karena IPK turun
	Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring.

b. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
Pendaftaran	Jumlah pendaftar ADik masih kurang dari target sehingga keketatan hasil seleksi masih perlu ditingkatkan
	Pemda terutama Papua selalu meminta waktu pendaftaran selalu diperpanjang
	Calon mahasiswa penerima KIP Kuliah dan ADik memilih prodi yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan kualitas sekolah menengah yang belum standar. Akibat dari asumsi nilai yang tinggi yang tidak relevan dengan kualitas pendidikan di luar ibukota dan kesulitan menyelaraskan nilai Rapor utk seleksi antara SMA dan SMK, dan antara IPA dan IPS.
	Masalah utama pada Seleksi adalah banyaknya pilihan pada Prodi tertentu (Kedokteran, Kedokteran Gigi) dan Perguruan Tinggi tertentu.
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar
	Jumlah mahasiswa difabel yang mengetahui informasi beasiswa masih kurang
Penetapan	Banyak Data siswa calon penerima ADIK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN
	Registrasi mahasiswa yg lulus seleksi belum mencapai 100% karena masalah pilihan Prodi, banyak mahasiswa penerima beasiswa ADik yang tidak mendaftar ulang di PT. Terjadi karena komunikasi PT ke mahasiswa ADik yang kurang lancar, dan adanya Beasiswa lain bagi OAP
Penyaluran	Sinkronisasi data akreditasi Prodi
	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS
Pengelolaan	Rekening penerima yang tidak valid
	Siswa kurang mendapat informasi Program Adik
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima ADIK adalah: mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan menghilang
Lain-Lain	Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring. Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
	Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (<i>culture shock</i>). Akibat bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan

c. Beasiswa Unggulan

- 1) Pelaporan akademik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan tahap berikutnya pada setiap perguruan tinggi tidak sama. Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memberitahukan kepada penerima Beasiswa Unggulan tentang kewajiban pelaporan akademik pada setiap semester dengan menyampaikan batas waktu maksimal pelaporan;
- 2) Beban kewajiban pembayaran tahap berikutnya tidak dapat teralokasi dengan baik pada setiap penyusunan DIPA. Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu data penerima Beasiswa Unggulan secara rinci telah diketahui baik jumlah dan sebarannya pada awal penyusunan rencana anggaran;
- 3) Belum maksimal *helpdesk* yang *user friendly* dan *BU-representative* yang ada. Langkah Antisipasi/Solusi yang dilakukan yaitu pertama, membangun Content Manajemen System (CMS) yang akan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan penerima Beasiswa Unggulan yang membutuhkan layanan. Kedua, memaksimalkan layanan hotline dengan membentuk tim *BU-representative*.

3. Aneka Tunjangan/Bantuan Guru Non PNS

- a. Guru/tendik terlambat melakukan pemutakhiran data personal di Dapodik sehingga terdapat keterlambatan usulan calon penerima tunjangan profesi guru/tendik dari dinas Pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan Puslapdik dalam penerbitan SKTP sehingga TPG yang diterima oleh guru juga terlambat;
- b. Kurang responsifnya Pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas Pendidikan untuk mengusulkan guru-guru mereka untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi. Kurangnya anggaran manajemen untuk verifikasi dan

validasi data melalui pertemuan luring dan juga keterbatasan dimasa pandemi yang mengharuskan pertemuan secara daring, sehingga kurang maksimal untuk koordinasi dengan dinas Pendidikan terkait;

- c. Terdapat rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima Tunjangan sehingga membuat proses penyaluran terhambat akibat return.



Langkah Antisipasi

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
 - a. Membagi SK Penerima PIP menjadi 2 (dua) jenis SK, yaitu SK Pemberian PIP dan SK Nominasi PIP;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan;
 - c. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK;
 - d. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Pusdatin guna mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS terbaru. dan data hasil verval peserta didik;
 - e. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen PAUD, Dikdas dan Diikmen guna mendapatkan data pokok pendidikan ter-update;
 - f. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2021;
 - g. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK;
 - h. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman vervalpd.kemdikbud.go.id.
 - i. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pengusulan data peserta didik calon penerima PIP;
 - j. Memonitor progres keterisian data siswa di Dapodik;
 - k. Berkoordinasi dengan Bank penyalur agar memprioritaskan siswa penerima PIP;
 - l. Membuka usulan fase 2 di Sipintar bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan lainnya;

- m. Melakukan Koordinasi dengan bank penyalur guna melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel Peserta didik calon penerima PIP dengan sesuai ketentuan kondisi yang berlaku;
 - n. Meminta data kepada bank penyalur secara rutin dan berkala per 15 s.d 30 hari terkait data peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel guna bisa segera ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK Pemberian;
 - o. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang relaksasi ketentuan penggunaan NIK Valid dan rekening belum aktif dalam penyaluran dana PIP.
2. Bantuan/Beasiswa Pendidikan Tinggi
- a. KIP Kuliah

Tahapan	Langkah Antisipasi
Pendaftaran	Melibatkan sekolah untuk sosialisasi program KIP Kuliah karena masih banyak masyarakat belum mendapatkan informasi KIP Kuliah Maksimalkan sosialisasi di media cetak (surat kabar, majalah, iklan), elektronik (sosial media, stasiun TV, radio, dan lainnya), pertemuan sosialisasi yang dilakukan secara daring dan luring
	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbudristek dan Pusdatin serta PD Dikti Banyak data siswa yang belum tercatat dalam DTKS sehingga perlu mendorong peningkatan integrasi data dari Pusdatin Kemensos untuk update data
Penetapan	Perlu sosialisasi yang lebih intens serta tertulis dengan aturan lebih jelas terkait syarat penerima dan konsekuensi kesalahan data calon penerima yang di ajukan oleh PT dalam buku pedoman pendaftaran
	Perlu pengusulan yang lebih cepat dari PT agar Puslapdik dapat menetapkan sesuai sasaran Akreditasi Prodi
	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya Alokasi dana pengelolaan dalam proses pengajuan anggaran.
Penyaluran	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
	SOP untuk proses internal validasi penerima di Puslapdik harus dilaksanakan sesuai timeline yang ditetapkan Untuk rekening di tutup dan pasif sudah berkoordinasi dengan bank untuk KIP Kuliah tidak boleh ada rekening yang ditutup atau dinon-aktifkan karena tidak ada transaksi
Pengelolaan	Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada

Tahapan	Langkah Antisipasi
	Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima
	PT lebih lebih memonitor prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah dan dilakukan secara rutin dengan membuat laporan kemajuan prestasi mahasiswa. Hal ini dicantumkan dalam kontrak antara Pusladik dengan PT/LLDIKTI
	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah

b. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Tahapan	Langkah Antisipasi
Pendaftaran	Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal.
	Perlu memberikan pendampingan pendaftaran dan mendorong komitmen Pemda dalam proses pendaftaran
	Membatasi pilihan Prodi yang sesuai dengan kompetensi dan dilakukan analisis penetapan prodi sebelum ditetapkan serta perlu Skema penilaian yg lebih seksama.
	Sosialisasi berbagai Prodi lain yang memiliki peluang lebih besar di terima
	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Sosialisasi integratif melalui PT dan komunitas difabel
	Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa
Penetapan	Perlu melibatkan Pemda agar mendorong calon mahasiswa Adik untuk berkomitmen mengikuti program dan kuliah pada PT yang menerima Solusi lain adalah dengan meminta PT untuk melakukan komunikasi intens dengan mahasiswa agar segera melakukan registrasi ulang di PT
	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya
Penyaluran	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
	Verifikasi data sebelum proses pencairan
Pengelolaan	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Perlu dirancang MoU antara Puslapdik dg Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADik dapat berjalan dengan sukses.
	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik

Tahapan	Langkah Antisipasi
Lain-Lain	<p>Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa ADik</p> <p>Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik</p>

3. Aneka Tunjangan/Bantuan Guru Non PNS
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar segera menyampaikan data usul calon penerima TPG yang sudah valid dan memenuhi persyaratan dan kretarian penerima TPG. Koordinasi dengan Ditjen GTK agar segera memverifikasi data usul dari Dinas Pendidikan untuk segera diterbitkan SKTP-nya;
 - b. Mendorong Pemda/ Dinas Pendidikan melalui advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait untuk mengusulkan guru-guru di daerah mereka sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK.



Strategi

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen
 - a. Melakukan perubahan regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;
 - b. Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;
 - c. Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
 - d. Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;

- e. Menerbitkan SK Nominasi PIP bagi siswa calon penerima yang belum memiliki rekening aktif;
 - f. Menerbitkan SK Relaksasi pemberian bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, sehingga penarikan dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan proses aktivasi rekening.
2. Bantuan/Beasiswa Pendidikan Tinggi
- a. KIP Kuliah
 - 1) Pendistribusian mahasiswa penerima KIP Kuliah ke seluruh prodi yang telah terakreditasi, termasuk prodi akreditasi C dengan tetap mempertimbangkan analisis penetapan prodi bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah;
 - 2) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos;
 - 3) Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin dan juga melakukan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbudristek dan Pusdatin Kemensos;
 - 4) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien;
 - 5) Mempertimbangkan kembali cara perhitungan penetapan biaya pendidikan dengan menganalisis kebutuhan, kemahalan suatu daerah, karakter khusus masing-masing prodi; dan
 - 6) Memberikan arahan ketetapan untuk semua mahasiswa penerima KIP Kuliah bahwa program ini bertujuan membentuk mereka menjadi manusia beroptensi dimasyarakat dan negara butuh mereka untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan berguna bagi negara.
 - b. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
 - 1) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota agar siswa dapat memilih prodi yang sesuai kompetensi yang dimiliki dengan melampirkan hasil test potensi akademik (TPA);

- 2) Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan pernyataan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan prodi;
 - 3) Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program ADik, kegiatan pembinaan mahasiswa Adik seperti martikulasi dan aktivitas penunjang akademik bagi mahasiswa ADik;
 - 4) Meminta PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik; dan
 - 5) Meninjau kembali tentang batas maksimal dari tanggungan pembiayaan program ADik dan memperhatikan beban keuangan negara untuk kualitas tamatan program Adik yang terlalu lama menyelesaikan pendidikan dan meninjau dampak dari capaian program ADik.
- c. Beasiswa Unggulan
- 1) Penyebarluasan informasi Beasiswa Unggulan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia dengan mengurangi mobilisasi pegawai untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
 - 2) Melakukan seleksi menggunakan teknologi informasi yang tersedia dengan mengurangi tatap muka langsung dengan masyarakat.
 - 3) Penetapan penerima beasiswa mengacu pada standar dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Aneka Tunjangan/Bantuan Guru Non PNS
- a. Melakukan koordinasi dengan ditjen GTK dan Dinas Pendidikan terkait validitas data penerima tunjangan/insentif secara periodik.
 - b. Koordinasi dengan unit kerja yang menangani masalah regulasi untuk menyampaikan keluhan daerah tentang penetapan daerah khusus.
 - c. Koordinasi dengan bank penyalur terkait keaktifan rekening penerima tunjangan
 - d. Membentuk tim kerja yang handal di pokja aneka tunjangan
 - e. Mengadakan sosialisasi tentang penyaluran tunjangan/insentif di awal tahun

SP 6

Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya kualitas film dan iklan film ditandai dengan jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog. Sasaran program ini dilaksanakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan Sekretariat LSF bertugas memberikan fasilitas berupa pelayanan administrasi, teknis dan finansial kepada LSF. Penyensoran dilakukan dengan prinsip perlindungan masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Film dan iklan film yang berkualitas salah satunya adalah dengan melalui penyensoran. Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 6.1

Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Tanpa revisi adalah film atau iklan film yang telah disensor tanpa adanya perbaikan dan dialog. Perbaikan adalah catatan atas ketidaklayakan sebuah film dan iklan film berdasarkan UU 33/2009, PP 18/2014 dan PERMENDIKBUD 14/2019. Dialog adalah komunikasi yang dibangun antara LSF dan Pemilik Film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor. Tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri dapat diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog.



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{b - c}{b} \times 100\%$$

**a = Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi
 b = Jumlah Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor
 c = Jumlah Film dan Iklan Film yang Terdapat Perbaikan dan Revisi*

Tolak ukur tingkat keberhasilan sebagai berikut.

Skala	Arti
<60%	Sangat Kurang
61 – 70 %	Kurang
71 – 80 %	Cukup
81 – 90 %	Baik
91 – 100 %	Sangat Baik

Tingkat keberhasilan diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog. Jumlah Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor = 40.638 film, Jumlah Film dan Iklan Film yang Lulus tanpa Revisi = 40.516 film, dan Jumlah Film dan Iklan Film yang Lulus dengan Revisi = 122 film.

Pada tahun 2021 target kinerja dari dari indikator kinerja Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi adalah 85% dan telah terealisasi sebesar 99,70% dengan persentase capaian sebesar 117,29%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena pemangku kepentingan perfilman sebagian besar sudah memahami pedoman dan kriteria dalam membuat film dan iklan film yang layak diedarkan dan/atau dipertunjukan di khalayak umum.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Sekretariat Lembaga Sensor Film telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aplikasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film (e-SIAS);

2. Meningkatkan kompetensi tenaga penyensoran (Anggota dan Tenaga Sensor); dan
3. Sosialisasi berkelanjutan terhadap pemangku kepentingan perfilman mengenai kebijakan penyensoran.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Film dan Iklan film yang direvisi mayoritas adalah film asing, sehingga kebijakan perfilman berbeda dengan kebijakan di Indonesia;
2. Film dan iklan film yang disensor mayoritas masih menggunakan produksi lama dan disensor ulang. Sensor ulang dilakukan karena jangka waktu Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sudah habis;
3. Keterbatasan produksi film dan iklan film baru dikarenakan Pandemi Covid-19, terutama film yang tayang di bioskop.



Langkah Antisipasi

1. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang kebijakan dan peraturan dalam penyensoran (UU 33/2009, PP 18/2014, Permendikbud 14/2019);
2. Dialog intensif kepada pemilik film baik nasional maupun asing;
3. Memaksimalkan penggunaan ruang virtual untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah penyensoran;
4. Memaksimalkan pelayanan penyensoran yang berbasis elektronik (e-SIAS);
5. Melakukan kajian tarif sensor film agar memudahkan LSF untuk dapat mengaktifkan pembayaran secara online dan penyesuaian besaran tarif sensor film.

SP 7

Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional

Ketercapaian Sasaran Program terkait terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional ditandai dengan adanya peningkatan kesadaran dari insan film dalam memilih dan memilih film yang akan diproduksi, untuk dipertunjukkan dan/atau ditonton oleh masyarakat. Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 7.1

Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri

Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton (*Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman*, 2018). Terdapat tiga sikap yang mencerminkan budaya sensor mandiri, yakni: sadar, cerdas, dan kritis. Ketika menonton, masyarakat harus sadar bahwa tayangan yang ditontonnya ialah film (*Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri: Upaya Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Negatif Film*, 2018). Masyarakat harus sadar bahwa film merupakan cerita fiksi sehingga masyarakat dapat menyadari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditayangkan dalam sebuah film. Kemudian, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih film. Masyarakat atau penonton harus cerdas memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Selain itu, penonton juga harus cerdas memilih film yang berkualitas, mengangkat budaya nasional, dan mengedepankan unsur pendidikan selain unsur hiburan. Akhirnya penonton harus kritis dalam menonton sebuah film. Penonton harus dapat menilai baik-buruknya sebuah film dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dalam hal ini, penonton dapat mengkritisi pengemasan film secara sederhana dan pesan yang ingin disampaikan sebuah film secara kritis. Ketiga sikap inilah yang diharapkan dimiliki oleh penonton melalui Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (SBSM). Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.

Penghitungan dilakukan dengan metode Survei Nasional. Yang akan diukur adalah Tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapan budaya sensor mandiri dalam perilaku menonton film. Survei akan dilakukan oleh lembaga survei dan mencakup 34 Provinsi di Indonesia, dengan pengambilan sampling responden berusia 13-70 tahun. Responden terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Responden yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri;
2. Responden yang belum mendapatkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.



Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri adalah 70%, dan telah terealisasi sebesar 78,04% dengan persentase capaian sebesar 111,49%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena LSF melakukan sosialisasi tidak hanya melalui luring/tatap muka langsung, namun juga melalui daring sehingga masyarakat yang tersosialisasi lebih banyak dan luas.



MoU dengan 42 Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Sekretariat Lembaga Sensor Film telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan, beberapa tipe kegiatan, diantaranya:
 - a. Sosialisasi melalui daring (webinar) sudah terlaksana 10 sesi dengan model tematik (berbeda tema di setiap sesi);
 - b. Sosialisasi melalui luring sudah terlaksana 4 (empat) lokasi yaitu Yogyakarta, Gresik, Bandung, dan Kupang;
 - c. Sosialisasi dengan model Kolaborasi sudah terlaksana 3 (tiga) lokasi yaitu Manado, Bukittinggi, dan Klaten.
2. Publikasi, baik melalui Media Sosial LSF (Website, Instagram, Facebook, dan Twitter), Talkshow Televisi dan Radio, serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM);
3. Penyusunan dan penguatan instrumen survei.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak secara langsung;
2. Sosialisasi belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, mayoritas peserta sosialisasi dari lingkup perguruan tinggi.

Langkah Antisipasi

1. Penguatan dan sosialisasi materi Budaya Sensor Mandiri;
2. Memaksimalkan penggunaan ruang virtual, untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak;
3. Kerja sama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.

SP 8

Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 tahun ditandai dengan semakin mengecilnya kesenjangan partisipasi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan golongan ekonomi yang kurang mampu dan yang mampu. Keberhasilan ini dimungkinkan karena didukung oleh pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu lebih tepat sasaran dengan dukungan data yang lebih sinkron.

Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 8.1

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat (APK SM) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 16 s.d 18 tahun.

IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan menengah antara 20% penduduk termiskin dan terkaya.




Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya adalah 0,71 dan telah terealisasi sebesar 0,76 dengan persentase capaian sebesar 107%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena sinkronisasi data yang berkesinambungan antara dapodik dengan DTKS Kemensos yang menyebabkan penerima bantuan lebih tepat sasaran terhadap penduduk miskin dan rentan miskin.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang APK SMA/SMK/Sederajat menurut kelompok pengeluaran dapat diamati pada tabel berikut:

Kelompok Pengeluaran	2020	2021
Kuintil 1	71,35	73,21
Kuintil 2	80,87	80,21
Kuintil 3	87,3	86,65
Kuintil 4	90,31	90,73
Kuintil 5	92,96	96,74
Rasio APK 20% Termiskin & 20%Terkaya	0,77	0,76



Capaian Rasio APK jenjang Pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya pada tahun 2021 adalah sebesar 0,76. Jika dibandingkan dengan target PK pada tahun 2021 capaian ini sudah melebihi target di PK. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 angka ini sedikit mengalami penurunan. Hal ini, antara lain disebabkan karena Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menghantam stabilitas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pendidikan. Pengalihan metode pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi metode daring menyulitkan sejumlah kalangan. Efektivitas yang diragukan dari pembelajaran daring membuat sebagian orang menyerah dan akhirnya melepas bangku sekolah. Jika dalam kondisi normal saja gap kesempatan bersekolah antar kelompok besar, tentunya kondisi pandemi ini akan semakin mempersulit kelompok ekonomi rendah dalam mengakses pendidikan.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen). PIP jenjang Dikmen tersalurkan sebanyak 3.271.717 siswa atau sebesar 102,32% dari target sebanyak 3.197.410 siswa. Rincian capaian dari masing-masing RO bisa adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/Paket C/Sederajat tersalurkan sebanyak 1.419.438 siswa atau 103,74% dari target sebanyak 1.368.243 siswa; dan
2. Siswa SMK/Sederajat tersalurkan 1.852.279 siswa atau 101,26% dari target sebanyak 1.829.167 siswa.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur pembatasan waktu 90 hari penyaluran;
2. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif;
3. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NIK valid;

4. Kewajiban penyaluran Dana PIP hanya kepada siswa yang sudah memiliki NISN valid;
5. Pendataan dan Penyaluran menggunakan data siswa semester 1 tahun ajaran 2021-2022 yang kondisi keterisiannya optimal pada akhir September;
6. Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah;
7. Keterlambatan sekolah dalam melakukan updating data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik;
8. Kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterlambatan dinas dalam melakukan verifikasi dan pengusulan peserta didik calon penerima PIP;
9. masih ditemukannya data NISN dan NIK peserta didik yang tidak valid dukcapil pada Dapodik dan Verval PD;
10. Kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi layanan perbankan dan berakibat pada terlambatnya proses aktivasi rekening Simpek oleh peserta didik;
11. Kondisi geografis jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan;
12. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu keterlambatan kepala sekolah atau kuasa peserta didik untuk mengumpulkan berkas persyaratan aktivasi rekening/pencairan secara kolektif.



Langkah Antisipasi

1. Membagi SK Penerima PIP menjadi 2 (dua) jenis SK, yaitu SK Pemberian PIP dan SK Nominasi PIP;
2. Melaksanakan sosialisasi kewajiban penggunaan NIK kepada sekolah dan dinas pendidikan;
3. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK;
4. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Pusdatin guna mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS terbaru. dan data hasil verval peserta didik;
5. Melakukan koordinasi rutin dan intensif dengan Setditjen PAUD, Dikdas dan Diikmen guna mendapatkan data pokok pendidikan ter-update;
6. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2021;

7. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK;
8. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pembaharuan data NISN dan NIK pada laman vervalpd.kemdikbud.go.id.
9. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah terkait mekanisme pengusulan data peserta didik calon penerima PIP;
10. Memonitor progres keterisian data siswa di Dapodik;
11. Berkoordinasi dengan Bank penyalur agar memprioritaskan siswa penerima PIP;
12. Membuka usulan fase 2 di Sipintar bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan lainnya;
13. Melakukan Koordinasi dengan bank penyalur guna melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel Peserta didik calon penerima PIP dengan sesuai ketentuan kondisi yang berlaku;
14. Meminta data kepada bank penyalur secara rutin dan berkala per 15 s.d 30 hari terkait data peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel guna bisa segera ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK Pemberian;
15. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang relaksasi ketentuan penggunaan NIK Valid dan rekening belum aktif dalam penyaluran dana PIP.



Strategi

1. Melakukan perubahan regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;
2. Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
4. Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat;

5. Menerbitkan SK Nominasi PIP bagi siswa calon penerima yang belum memiliki rekening aktif;
6. Menerbitkan SK Relaksasi pemberian bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, sehingga penarikan dana PIP dapat dilakukan bersamaan dengan proses aktivasi rekening.

SP 9

Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi ditandai dengan meningkatnya rasio APK jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya. Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 9.1

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan terkaya.




Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Untuk mengetahui lebih jelas tentang APK Perguruan Tinggi menurut kelompok pengeluaran dapat diamati pada tabel berikut:

Kelompok Pengeluaran	2020	2021
Kuintil 1	16,13	15,96
Kuintil 2	19,31	19,86
Kuintil 3	24,27	24,98
Kuintil 4	30,23	32,27
Kuintil 5	56,87	55,67
Rasio APK 20% Termiskin & 20%Terkaya	0,28	0,29



Pada tahun 2021 target kinerja dari indikator kinerja Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya adalah 0,19 dan telah terealisasi sebesar 0,29 dengan persentase capaian sebesar 152,63%. Ketercapaian melebihi target kinerja ini dimungkinkan karena sinkronisasi data yang berkesinambungan antara dapodik dengan DTKS Kemensos yang menyebabkan penerima bantuan lebih tepat sasaran terhadap penduduk miskin dan rentan miskin. Partisipasi peserta didik dari keluarga miskin semakin meningkat, dan pemerintah melalui Kemendikbudristek telah berusaha secara maksimal

meningkatkan APK masyarakat khususnya dalam melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi dengan mengeluarkan berbagai macam bantuan pembiayaan pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi.

Bantuan pembiayaan pendidikan telah direspon positif oleh masyarakat, apalagi di tengah wabah Pandemi Covid-19, bantuan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya sehingga berpengaruh terhadap keinginan untuk melanjutkan Pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi.

Menurunnya pendapatan masyarakat dan rasa ketakutan masyarakat akan wabah Virus Corona, menjadikan masyarakat terikat pada lingkup dan ruang tertentu dalam beraktivitas. Bahkan bagi mahasiswa yang sedang melanjutkan studi merasakan tingkat kebosanan yang tinggi dan motivasi yang rendah dengan adanya pembelajaran daring yang terjadi selama tahun 2020 dan tahun 2021. Menurunnya pendapatan masyarakat menjadikan daya beli termasuk aktivitas melanjutkan pendidikan ikut terpengaruh. Untuk menanggulangi hal tersebut Kemendikbudristek dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, telah mensosialisasikan ragam pembiayaan pendidikan kepada masyarakat melalui skema pembiayaan pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek.



Program/Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja **Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya** Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah melakukan kegiatan pada tahun 2021, yaitu program pemberian bantuan beasiswa KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Capaian dari program ini sudah tersalurkan bantuan/beasiswa kepada 1.134.092 mahasiswa atau 101,69 % dari target sebanyak 1.115.292 mahasiswa. Rincian Capaian dari masing-masing sebagai berikut:

1. Bantuan/Beasiswa KIP Kuliah tersalurkan kepada 1.127.777 mahasiswa atau 101,71 % dari target sebanyak 1.108.810 mahasiswa; dan
2. Bantuan/Beasiswa ADik tersalurkan kepada 6.315 mahasiswa atau 97,42 % dari target sebanyak 6.482 mahasiswa.



Hambatan/Kendala/Permasalahan

1. KIP Kuliah

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
Pendaftaran	Jumlah pendaftar di SIM KIP Kuliah masih kurang dari target
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar
	Calon siswa penerima tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN
	Calon siswa penerima yang memenuhi syarat ekonomi berdasarkan basis data kesejahteraan sosial sebagai salah satu syarat penerima prioritas masih rendah
Penetapan	Verifikasi di perguruan tinggi terutama PTS yang biasanya terjadi karena waktu pengusulan yang singkat
	Pencalonan sesuai penetapan sasaran Akreditasi Program Studi
	Sinkronisasi data akreditasi Prodi
	Keterbatasan atau tidak adanya dana pengelolaan untuk verifikasi mahasiswa
Penyaluran	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS
	Keterlambatan data mahasiswa yang disampaikan ke Bank
	Untuk Bidikmisi on-going masih ada potensi keterlambatan pencairan saat terjadi retur atau dana tidak dapat di transfer ke rekening mahasiswa penerima karena kesalahan pengusulan rekening oleh PT
Pengelolaan	Masih ada PTS yang meminta tambahan biaya pendidikan ke mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup mahasiswa
	Masih ada PTS yang memegang buku rekening biaya hidup mahasiswa dengan berbagai alasan
	Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus ditolak dan melakukan pengusulan pencairan baru
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima KIP Kuliah adalah: mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan Dihentikan PT karena IPK turun
	Masih ada mahasiswa KIP Kuliah yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring.

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
Pendaftaran	Jumlah pendaftar ADik masih kurang dari target sehingga keketatan hasil seleksi masih perlu ditingkatkan
	Pemda terutama Papua selalu meminta waktu pendaftaran selalu diperpanjang
	Calon mahasiswa penerima KIP Kuliah dan ADik memilih prodi yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan kualitas sekolah menengah yang belum standar. Akibat dari asumsi nilai yang tinggi yang tidak relevan dengan kualitas pendidikan di luar ibukota dan kesulitan menyelaraskan nilai Rapor utk seleksi antara SMA dan SMK, dan antara IPA dan IPS.
	Masalah utama pada Seleksi adalah banyaknya pilihan pada Prodi tertentu (Kedokteran, Kedokteran Gigi) dan Perguruan Tinggi tertentu.
	Banyak siswa memenuhi syarat belum atau tidak mendaftar
	Jumlah mahasiswa difabel yang mengetahui informasi beasiswa masih kurang
	Banyak Data siswa calon penerima ADIK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN
Penetapan	Registrasi mahasiswa yg lulus seleksi belum mencapai 100% karena masalah pilihan Prodi, banyak mahasiswa penerima beasiswa ADik yang tidak mendaftar ulang di PT. Terjadi karena komunikasi PT ke mahasiswa ADik yang kurang lancar, dan adanya Beasiswa lain bagi OAP
	Sinkronisasi data akreditasi Prodi
Penyaluran	Usulan pencairan dari PT yang terlambat terkait verifikasi data penerima di PT, terutama PTS
	Rekening penerima yang tidak valid
Pengelolaan	Siswa kurang mendapat informasi Program Adik
	Tiga masalah penyebab tidak berlanjutnya penerima ADIK adalah: mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), Drop Out dan menghilang
	Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester. Akibat sulitnya kontroling mahasiswa aktif dari sisi sistem informasi yang terhubung dengan kehadiran dalam proses pembelajaran daring.
Lain-Lain	Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan

Tahapan	Hambatan/Permasalahan
	Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (<i>culture shock</i>). Akibat bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan



Langkah Antisipasi

1. Program KIP Kuliah

Tahapan	Langkah Antisipasi
Pendaftaran	Melibatkan sekolah untuk sosialisasi program KIP Kuliah karena masih banyak masyarakat belum mendapatkan informasi KIP Kuliah Meningkatkan sosialisasi di media cetak (surat kabar, majalah, iklan), elektronik (sosial media, stasiun TV, radio, dan lainnya), pertemuan sosialisasi yang dilakukan secara daring dan luring
	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbudristek dan Pusdatin serta PD Dikti Banyak data siswa yang belum tercatat dalam DTKS sehingga perlu mendorong peningkatan integrasi data dari Pusdatin Kemensos untuk update data
Penetapan	Perlu sosialisasi yang lebih intens serta tertulis dengan aturan lebih jelas terkait syarat penerima dan konsekuensi kesalahan data calon penerima yang di ajukan oleh PT dalam buku pedoman pendaftaran
	Perlu pengusulan yang lebih cepat dari PT agar Puslapdik dapat menetapkan sesuai sasaran Akreditasi Prodi
	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya
	Alokasi dana pengelolaan dalam proses pengajuan anggaran.
Penyaluran	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
	SOP untuk proses internal validasi penerima di Puslapdik harus dilaksanakan sesuai timeline yang ditetapkan
	Untuk rekening di tutup dan pasif sudah berkoordinasi dengan bank untuk KIP Kuliah tidak boleh ada rekening yang ditutup atau dinon-aktifkan karena tidak ada transaksi
Pengelolaan	Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada
	Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima

Tahapan	Langkah Antisipasi
	PT lebih lebih memonitor prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah dan dilakukan secara rutin dengan membuat laporan kemajuan prestasi mahasiswa. Hal ini dicantumkan dalam kontrak antara Puslapdik dengan PT/LLDIKTI
	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Tahapan	Langkah Antisipasi
Pendaftaran	Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADIK. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh tentang Tata cara Pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal.
	Perlu memberikan pendampingan pendaftaran dan mendorong komitmen Pemda dalam proses pendaftaran
	Membatasi pilihan Prodi yang sesuai dengan kompetensi dan dilakukan analisis penetapan prodi sebelum ditetapkan serta perlu Skema penilaian yg lebih seksama.
	Sosialisasi berbagai Prodi lain yang memiliki peluang lebih besar di terima
	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Sosialisasi integratif melalui PT dan komunitas difabel
Penetapan	Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa
	Perlu melibatkan Pemda agar mendorong calon mahasiswa Adik untuk berkomitmen mengikuti program dan kuliah pada PT yang menerima Solusi lain adalah dengan meminta PT untuk melakukan komunikasi intens dengan mahasiswa agar segera melakukan registrasi ulang di PT
Penyaluran	PT agar lebih cepat melakukan sinkronisasi data akreditasi jika mengalami perubahan seperti re-akreditasi, merger atau lainnya
	Perlu surat edaran lebih awal ke PT agar dilakukan verifikasi mahasiswa lebih dini terutama yang tidak mengalami masalah akademik
Pengelolaan	Verifikasi data sebelum proses pencairan
	Sosialisasi ke media sosial termasuk sekolah perlu lebih masif dan sistematis
	Perlu dirancang MoU antara Puslapdik dg Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar Program ADik dapat berjalan dengan sukses.
Lain-Lain	Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik
	Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa ADik

Tahapan	Langkah Antisipasi
	Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik

Strategi

1. Program KIP Kuliah
 - a. Pendistribusian mahasiswa penerima KIP Kuliah ke seluruh prodi yang telah terakreditasi, termasuk prodi akreditasi C dengan tetap mempertimbangkan analisis penetapan prodi bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah;
 - b. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos;
 - c. Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin dan juga melakukan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbudristek dan Pusdatin Kemensos;
 - d. Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien;
 - e. Mempertimbangkan kembali cara perhitungan penetapan biaya pendidikan dengan menganalisis kebutuhan, kemahalan suatu daerah, karakter khusus masing-masing prodi; dan
 - f. Memberikan arahan ketetapan untuk semua mahasiswa penerima KIP Kuliah bahwa program ini bertujuan membentuk mereka menjadi manusia beroptensi dimasyarakat dan negara butuh mereka untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh dan berguna bagi negara.
2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik)
 - a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota agar siswa dapat memilih prodi yang sesuai kompetensi yang dimiliki dengan melampirkan hasil test potensi akademik (TPA);
 - b. Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan pernyataan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan prodi;



- c. Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program Adik, kegiatan pembinaan mahasiswa Adik seperti martikulasi dan aktivitas penunjang akademik bagi mahasiswa ADik;
- d. Meminta PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik; dan
- e. Meninjau kembali tentang batas maksimal dari tanggungan pembiayaan program ADik dan memperhatikan beban keuangan negara untuk kualitas tamatan program ADik yang terlalu lama menyelesaikan pendidikan dan meninjau dampak dari capaian program ADik.

Realisasi Anggaran


1. Capaian Anggaran

Pagu Anggaran

Rp38.056.989.295.000




Rp37.473.324.139.303




Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas


Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud




Opini Laporan Keuangan Kemendikbud




Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud




Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN




Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement




Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen




Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Terpadu




Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan




Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah



Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK




Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan




Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM




Nilai PMPRB Kemendikbud




Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional

Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)


Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional




Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter



Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan




Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film




Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional



Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun



Meningkatnya Akses, Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi




2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal melakukan efisiensi sebesar 2,02% atau Rp767.726.852.439 dari pagu anggaran sebesar Rp38.056.989.295.000 dengan rata-rata capaian IKP sebesar 121,75% dari 22 IKP. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

1. Penghematan belanja barang dan modal;
2. Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan meeting (*Fullboard, Fullday, dan Halfday*);
3. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring.

Refocussing anggaran juga dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti: penanganan pandemi Covid-19, bantuan kuota internet, Beasiswa Unggulan, dan tunjangan Profesi Guru non-PNS.



Inovasi

Peluncuran Kita Harus Belajar (KHAJAR) 2021 oleh Pusdatin

Kemendikbud Pusdatin

Peluncuran

KHAJAR 2021

Jumeri
Dijen PAUD Diklasmen Kemendikbudristek

Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ainun Naim
Pjt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Muhamad Hasan Chabibie
Pjt. Kapusdatin Kemendikbudristek

Kamis
20 Mei 2021
Pukul 13.00 - 14.00

Televisi Edukasi
Kemendikbud RI
Televisi Edukasi

Peluncuran Website oleh Puspresnas

Puspresnas Pusat Prestasi Nasional

MERDEKA BELAJAR **Infollalenta**

Puspresnas Pusat Prestasi Nasional

MERDEKA BELAJAR **Infollalenta**

Puspresnas di Hatiku, Prestasi di Jiwaku

Dalam Rangka Peluncuran Website Pusat Prestasi Nasional

29 November 14.00 WIB

Live YouTube Pusat Prestasi Nasional

pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek RI

Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si.
Pjt. Kepala Pusat Prestasi Nasional

Muslih, S.Sos., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha Puspresnas

Ivan Lanin
Founder Narabahasa dan Pakar Bahasa Indonesia

Hijrah Saputra
Co-founder Theleader_ID Aceh

Dalam Rangka Peluncuran Website Pusat Prestasi Nasional

Puspresnas Pusat Prestasi Nasional **puspresnas** Melejitkan Talenta Emas Indonesia

Puspresnas Pusat Prestasi Nasional **puspresnas** Melejitkan Talenta Emas Indonesia

Aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi (SPK) oleh Pusdiklat



Integrasi Sistem Kehadiran Pegawai Kemendikbudristek oleh Biro Sumber Daya Manusia

Integrasi Sistem Kehadiran

Tujuan: Memudahkan dalam pengelolaan kehadiran pegawai Kementerian (pengawasan dan pemanfaatan)



01 Cakupan 504 Satker
Lingkup untuk seluruh Unit Kerja Kemendikbudristek (504 satker) tersebar di seluruh Indonesia

02 Aplikasi terpusat
Database terpusat dengan Aplikasi terpusat

03 Update Realtime
Database terdistribusi dengan update realtime ke Database Pusat melalui API

04 Monitoring Realtime
Proses monitoring disiplin pegawai dan pemberian reward seperti Tukin dapat dilakukan secara realtime

[Link Aplikasi Kehadiran](#)

Penghargaan

Penghargaan Biro Umum dan PBJ dalam 12 Satker dengan Nilai IKPA Terbaik

PERIODE SEPTEMBER 2021	
Selamat kepada 12 Satker dengan Nilai IKPA Terbaik	
PAGU BELANJA S.D. 50 MILIAR	PAGU BELANJA 50-100 MILIAR
1. BIDPROPAM POLDA METRO JAYA (650939) 99.17	1. DENMA MADES TNI (664012) 96.98
2. SAT BANTEK PASGEGANA KORBRIMOB POLRI (417903) 99.05	2. DITLANTAS POLDA METRO JAYA (642012) 96.17
3. SATINTEL KORBRIMOB POLRI (417898) 98.86	3. YANMA POLRI (660435) 95.16
PAGU BELANJA 100-300 MILIAR	PAGU BELANJA >300 MILIAR
1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD (414710) 94.68	1. DENSUS 88 AT POLRI (654691) 97.49
2. BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (137590) 83.69	2. PUSZIAD (344514) 92.09
3. PUSDIKPOLAIR LEMDIKLAT POLRI (648364) 83.40	3. PUSINAFIS BARESKRIM POLRI (642493) 91.41

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR : KET-357/WPB.12/KP.03/2021

diberikan kepada :

BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (137590)

Sebagai Peringkat II (Kedua) dengan Nilai 93.69 pada kegiatan :

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Bulan September 2021 untuk Kategori Pagu Belanja 100-300 Miliar

Jakarta, 19 Oktober 2021
Kepala Kantor

Mochamad Chomnur Susanto

HANDAL

PIAGAM PENGHARGAAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju **WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

Penghargaan Biro Sumber Daya Manusia sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sertifikat

PENGAKUAN KELAYAKAN
PENYELenggara PENILAIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/BNK/IX/2021 Tanggal 01 September 2021, menyatakan bahwa :

Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI

Telah memenuhi keesuaian Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Kategori

B

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2024


PI KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

Penghargaan Puspresnas dalam 24 Ajang Kompetisi Internasional Tahun 2021



Penghargaan Puspresnas dalam 100 Prestasi Internasional Tahun 2021



Penghargaan Pusdatin Berupa Silver Play Button dari YouTube atas Perolehan 100.000 Subscriber untuk Channel Televisi Edukasi





Penghargaan Pusdatin Perolehan Sertifikat ISO/IEC 2700:2013



Penghargaan MURI Puspeka atas Edukasi Penguatan Karakter secara Virtual kepada Peserta Didik Terbanyak




BAB IV

Penutup

- Ringkasan Kinerja
- Langkah Kerja ke Depan



Ringkasan Kinerja



Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2021, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 121,75% dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Meskipun masih terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang belum berhasil dicapai yaitu “Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN” dan “Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM”, namun secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2021 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp37.473.324.139.303 atau 98,47% dari total pagu sebesar Rp38.056.989.295.000.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja:

- 1 pengembangan aplikasi SJD IH yang dapat memfasilitasi para pengguna (baik pemroses maupun penerima layanan) agar dapat memantau perkembangan tahapan proses PUU yang sedang disusun;
- 2 pengembangan aplikasi penunjang SAKIP berbasis daring untuk mempermudah Satker dalam proses pembuatan dokumen dan penyimpanan dokumen terkait SAKIP;

- 3 pelaksanaan permohonan informasi, konsultasi, pengaduan dilaksanakan melalui portal ULT, SP4N LAPOR! dan layanan tatap muka daring via *Zoom* sebagai bentuk penanganan di saat pandemi;

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Sekretariat Jenderal akan melakukan langkah-langkah berikut:

- 1 melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA;
- 2 menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP;
- 3 melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan;
- 4 pendampingan kepada Unit Kerja/Satker dalam rangka pelaksanaan evaluasi mandiri yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA;
- 5 peningkatan kualitas SDM SAKIP melalui pelatihan SAKIP bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.

Lampiran

- **Pernyataan Telah Direviu**
- **Perjanjian Kinerja 2021 (Awal)**
- **Perjanjian Kinerja 2021 (Revisi)**






**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737104, 5731138
Laman: www.itjen.kemdikbud.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK
TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022
Inspektur III


Bernard Purba
NIP 196305221988021001

**Pernyataan
Telah
Direviu**

PK 2021
(Awal)



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Plt. Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Plt. Sekretaris Jenderal



Nadiem Anwar Makarim



Ainun Na'im

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SP 1] Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	[IKP 1.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		[IKP 1.2] Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		[IKP 1.3] Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	sangat baik
		[IKP 1.4] Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	85
		[IKP 1.5] Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	85
		[IKP 1.6] Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	20
		[IKP 1.7] Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	85
		[IKP 1.8] Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	73
		[IKP 1.9] Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	20
		[IKP 1.10] Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	4.87
		[IKP 1.11] Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	68.8
2	[SP 2] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	[IKP 2.1] Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	17
		[IKP 2.2] Nilai PMPRB Kemendikbud	88
3	[SP 3] Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	[IKP 3.1] Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	76.78
		[IKP 3.2] Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	50

4	[SP 4] Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	[IKP 4.1] Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	15
		[IKP 4.2] Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	15
5	[SP 5] Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	[IKP 5.1] Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	96.16
6	[SP 6] Meningkatnya kualitas film dan iklan film	[IKP 6.1] Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	85
7	[SP 7] Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional	[IKP 7.1] Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	70
8	[SP 8] Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	[IKP 8.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0.71
9	[SP 9] Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	[IKP 9.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0.19

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.869.575.809.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 7.303.125.842.000
3	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 88.064.388.000
4	6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Rp. 300.085.053.000
5	6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 35.707.559.000
6	6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 296.091.758.000
7	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.600.284.493.000
8	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 100.000.000.000
9	1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp. 35.201.413.000
10	1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 41.924.661.000
11	1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp. 147.752.847.000
12	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 97.540.636.000
13	1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 391.709.153.000
14	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 344.795.515.000
15	1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 258.419.247.000
16	4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 49.610.441.000
17	4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 24.625.694.000
18	4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 14.620.078.000
19	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 13.806.564.000

20	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 177.222.063.000
21	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 43.368.996.000
22	5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 108.132.964.000
23	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 2.668.603.084.000
		TOTAL	Rp. 32.010.268.258.000

Jakarta, 29 Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Plt. Sekretaris Jenderal



Nadiem Anwar Makarim



Ainun Na'im



**PK 2021
(Revisi)**

**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 10 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Sekretaris Jenderal,



Nadiem Anwar Makarim



Suharti

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SP 1] Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	[IKP 1.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		[IKP 1.2] Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		[IKP 1.3] Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	sangat baik
		[IKP 1.4] Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	85
		[IKP 1.5] Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	85
		[IKP 1.6] Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	20
		[IKP 1.7] Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	85
		[IKP 1.8] Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	73
		[IKP 1.9] Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	20
		[IKP 1.10] Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	4.87
		[IKP 1.11] Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	68.8
2	[SP 2] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	[IKP 2.1] Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	17
		[IKP 2.2] Nilai PMPRB Kemendikbud	88
3	[SP 3] Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	[IKP 3.1] Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	76.78
		[IKP 3.2] Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	50

4	[SP 4] Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	[IKP 4.1] Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	15
		[IKP 4.2] Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	15
5	[SP 5] Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	[IKP 5.1] Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	96.16
6	[SP 6] Meningkatnya kualitas film dan iklan film	[IKP 6.1] Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	85
7	[SP 7] Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional	[IKP 7.1] Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	70
8	[SP 8] Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	[IKP 8.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0.71
9	[SP 9] Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	[IKP 9.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0.19

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp. 27.841.682.000
2	1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 37.657.971.000
3	1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp. 136.417.102.000
4	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 71.528.870.000
5	1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 393.608.586.000
6	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 263.679.300.000
7	1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendetayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 233.504.359.000
8	4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 49.203.658.000
9	4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 20.102.056.000
10	4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 17.970.779.000
11	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 11.755.764.000
12	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 223.622.063.000
13	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.444.730.067.000
14	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 9.827.698.640.000
15	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.910.454.199.000
16	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 85.196.700.000
17	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 39.279.841.000
18	5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 102.923.803.000
19	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 2.950.466.696.000
20	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 73.749.570.000

21	6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Rp. 4.866.058.149.000
22	6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	Rp. 29.845.082.000
23	6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 239.545.674.000
		TOTAL	Rp. 38.056.840.611.000

Jakarta, 10 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Sekretaris Jenderal,



Nadiem Anwar Makarim



Suharti



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id

